



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erdinus Jehadu Alias Dinus;
2. Tempat lahir : Mansok;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Monsok, RT 02 / RW 02, Desa Tengku, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa Erdinus Jehadu Alias Dinus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erdinus Jehadu Alias Dinus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif pertama;
2. Menyatakan terdakwa Erdinus Jehadu Alias Dinus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar surat Keputusan Direksi No.21/SKDir/VI/2019 tertulis Direksi PT.BPR LUGAS GANDA tentang pengangkatan Pegawai atas nama ERDINUS JEHADU, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA (Berijasa), Golongan II A, Jabatan Pemasaran, masa kerja 01 tahun 02 bulan, status TK, Gaji Bersih Rp. 2.345.376, ditetapkan di ruteng pada tanggal 24 Juni 2019, bertanda tangan **PT. BPR LUGAS GANDA, DIREKTUR UTAMA PATAR L. PARDEDE.**



- 1 lembar surat hasil pemeriksaan kredit wilayah Kuwas Barat (Kantor Cabang Labuan Bajo);
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 09 Juni 2022;
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 12 September 2022;
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 24 November 2022;
- 2 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 25 November 2022;
- 1 lembar kertas catatan nama-nama nasabah berjumlah 71 orang yang ditulis oleh saudara ERDINUS JEHADU;
- 3 lembar surat dengan masing-masing surat bertuliskan pada ; 1. Lembar pertama tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH FIKTIF. 2. Lembar kedua tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH (DAN JUGA DIKUTI OLEH JUMLAH UANG YANG SAUDARA ERDINUS JEHADU TAMBAHKAN DAN AKAN DIBAYARKAN SENDIRI). 3. Lembar ketiga tentang PENYELEWENGAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH

Dikembalikan kepada saksi Hermanus Balkoni Baru

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya untuk diri Terdakwa karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Erdinus Jehadu Alias Dinus, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih bulan oktober dalam tahun 2020 hingga tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 hingga tahun 2022 bertempat di Desa Watu Umpu dan Desa Sewar, Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Hermanus Balkoni Baru selaku kasubag kredit PT BPR LGUAS GANDA, menerima laporan bahwa di Wilayah Kuwas Barat terdapat tunggakan-tunggakan yang sangat besar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 05 Januari tahun 2022 saksi Hermanus Balkoni Baru dan tim nya melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan oktober tahun 2022, salah satu yang di datangi oleh tim pemeriksa yakni saksi Herman Dajo, yang mana bertujuan untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan kemudian, setelah mendatangi dan melakukan penagihan kepada saksi Herman Dajo, mendengar hal tersebut saksi Herman Dajo membantah karena saksi Herman Dajo telah melakukan pembayaran angsuran dan tidak pernah menunggak, selanjutnya tim pemeriksa menjelaskan bahwa data yang ada di perusahaan saksi Herman Dajo telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Herman Dajo menjelaskan bahwa selama pembayaran saksi Herman Dajo selalu menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian tim pemeriksa mengklarifikasi kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan uang angsuran yakni milik saksi Herman Dajo selama 3 (tiga) bulan yang mana sebesar Rp. 518.000,- per bulan pada tahun 2022, yang mana pada saat itu terdakwa selaku petugas yang menagih angsuran milik saksi Herman Dajo, namun saat saksi Herman Dajo

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik saksi Herman Dajo tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA selama 3 (tiga) bulan, sehingga pada bulan Oktober 2022 saksi Herman Dajo didatangi oleh pihak PT BPR LUGAS GANDA karena dikira menunggak.

- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa kepada 34 debitur lain dengan total angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) sehingga terdakwa tidak berwenang untuk memiliki uang angsuran tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA.

- Bahwa terdakwa adalah pegawai tetap PT BPR LUGAS GANDA sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 21 / SKDir / VI / 2019 tanggal 24 Juni tahun 2019 dengan upah Rp. 2.345.376,- (dua juta tiga ratus ribu empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang mana tugas terdakwa sebagai marketing pemasaran sekaligus melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang mana seharusnya angsuran tersebut harus disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA pada hari itu juga

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kredit Wilayah Kuwus Barat tanggal 23 Desember 2022 terdapat penyelewengan Angsuran sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.---

-DAN-

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Erdinus Jehadu Alias Dinus, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali namun masih dalam bulan November tahun 2020 hingga tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya maish dalam tahun 2020 hingga tahun 2022 bertempat di Muang Desa Golo Lewe Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan**

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 April 2022, terdakwa mendatangi saksi Tomas Galung di Desa Semang Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat untuk mengajak saksi Tomas Galung melakukan pencairan dengan menggunakan nama orang lain, yang mana terdakwa pada saat itu meminta bantuan kepada Tomas Galung untuk terima uang pencairan atas nama Frederikus Yanuar Tison, saat mendengar hal tersebut saksi Tomas Galung mempertanyakan apakah tidak apa apa namun terdakwa menyakinkan saksi Tomas Galung dengan alasan bahwa kreditnya telah terlanjur dievaluasi sehingga terdakwa takut tidak tercapai targetnya sehingga terdakwa meminta saksi Tomas Galung untuk terima saja uang pencairannya, kemudian terdakwa dan saksi Tomas Galung ke kantor khas PT BPR LUGAS GANDA yang bertempat di Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat.
- kemudian saksi Tomas Galung disuruh oleh terdakwa untuk mengaku sebagai Frederikus Yanuar Tison, kemudian nama Frederikus Yanuar Tison dipanggil oleh petugas pencairan dan ditanyakan istri dari Frederikus Yanuar Tison kemudian terdakwa menyakinkan petugas pencairan bahwa istri Frederikus Yanuar Tison habis melahirkan selain itu terdakwa percaya dan kenal baik kepada Frederikus Yanuar Tison yang saat itu sebenarnya adalah saksi Tomas Galung sehingga membuat petugas pencairan percaya, kemudian setelah syarat pencairan telah lengkap dan berhasil dicairkan kemudian saksi Tomas Galung bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menanyakan jumlah uang yang berhasil dicairkan, namun karena saksi Tomas Galung tidak tahu jumlah pasti uang yang berada didalam amplop tersebut kemudian langsung diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa dengan menggunakan nama debitur lain atau kredit fiktif sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total kerugian sebesar Rp. 209.832.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 209.832.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kredit Wilayah Kuwus Barat tanggal 23 Desember 2022 terdapat Kredit Fiktif sebesar sebesar Rp. 209.832.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMANUS BALKONI BARU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Penggelapan Sepeda Motor.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan atau penggelapan uang perusahaan PT. BPR LUGAS GANDA yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi berkerja di kantor PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo dengan jabatan sebagai Kasubag Kredit di PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kasubag Kredit adalah mengontrol petugas pemasaran dan mengontrol nasabah yang melakukan pinjaman serta mencegah dan mengatasi kredit bermasalah.
- Bahwa pada umumnya PT. BPR LUGAS GANDA bergerak di bidang yang sama dengan perbankan lainnya, namun di PT. BPR LUGAS GANDA lebih fokus pada kredit atau pinjaman yang dilakukan oleh nasabah karena sumber pendapatan dari PT. BPR LUGAS GANDA berasal dari Bunga kredit yang dilakukan oleh nasabah. Dan saksi juga menjelaskan bahwa Kantor pusat PT. BPR LUGAS GANDA bertempat di Ruteng, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pun dalam ikatan perkawinan. Namun saksi kenal dengan terdakwa karena dia adalah bawahan saksi di Kantor PT. BPR LUGAS GANDA.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemasaran di Wilayah Kuwus Barat.

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada langsung di bawah pengawasan saksi sebagai pengontrol petugas pemasaran dan mengontrol nasabah yang melakukan pinjaman serta mencegah dan mengatasi kredit bermasalah dan saksi juga menjelaskan bahwa yang berwenang untuk menempatkan terdakwa pada posisi tersebut adalah Kepala Kantor cabang PT. BPR LUGAS GANDA.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi laporkan sebagai orang yang telah melakukan penipuan atau penggelapan di PT. BPR LUGAS GANDA sesuai dengan Laporan Polisi yang saksi buat pada tanggal 1 Oktober 2022 di Polres Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukan tindakan penipuan atau penggelapan tersebut. Namun saksi mengetahui adanya penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi bersama Kepala Kantor Khas di wilayah Kuwus yakni saudara VALENTINUS PATU melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan pada tanggal 5 Januari 2022 di Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tujuan saksi dan saudara VALENTINUS PATU selaku Kepala Khas Wilayah Kuwus Barat melakukan pemeriksaan bukan merupakan kegiatan rutin dari kantor PT. BPR LUGAS GANDA. Namun pemeriksaan tersebut kami lakukan karena adanya hasil evaluasi dan mendapati di Wilayah Kuwus Barat terdapat tunggakan yang begitu banyak atau besar yang dilakukan oleh nasabah sehingga kami memutuskan untuk turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap nasabah-nasabah yang memiliki tunggakan yang belum dibayarkan.
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang saksi maksudkan adalah terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara menggunakan data nasabah lama yang sudah tidak aktif lagi di kantor PT. BPR LUGAS GANDA namun digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pinjaman dan dari pinjaman tersebut terdakwa mengambil uang yang dicairkan dengan menggunakan nama-nama nasabah yang sudah tidak aktif atau fiktif tersebut.
- Bahwa saksi atau PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara pada awalnya dimulai dengan adanya laporan atau data dari Wilayah Kuwus Barat yang dalam laporan tersebut terdapat nasabah-nasabah yang memiliki tunggakan yang sangat besar. Sehingga dari laporan tersebut saksi berinisiatif untuk melakukan pengecekan langsung ke daerah dengan tunggakan besar tersebut. Dan pada tanggal 5 Januari 2022, saksi bersama saudara VALENTINUS PATU selaku kepala Khas di Wilayah Kuwus Barat

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan langsung terhadap nasabah-nasabah yang memiliki tunggakan besar. Dan pada saat saksi sampai di Wilayah Kuwas Barat dan bertemu langsung dengan nasabah-nasabah yang memiliki tunggakan, nasabah-nasabah tersebut mengaku bahkan sudah lama tidak aktif di PT. BPR LUGAS GANDA dan tidak pernah mengajukan kredit lagi. Adapun saat itu nasabah yang kami temui itu bernama FREDERIKUS YANUAR TISON. Dan ditambahkan lagi oleh saudara FREDERIKUS YANUAR TISON bahwa dia mendapat informasi yang pergi melakukan pencairan atas nama saksi adalah seseorang yang bernama TOMAS GALUNG yang berasal dari Desa Semang. Mendengar informasi tersebut saksi bersama saudara VALENTINUS PATU langsung mencari dan mendatangi seseorang yang bernama TOMAS GALUNG tersebut.

- Bahwa kemudian saat kami bertemu dengan saudara TOMAS GALUNG, saudara TOMAS GALUNG mengakui dan membenarkan bahwa memang dialah yang melakukan pencairan menggunakan nama saudara FREDERIKUS YANUAR TISON atas permintaan dari terdakwa dan dijanjikan akan mendapat imbalan atau upah oleh terdakwa. Setelah bertemu dengan kedua orang tersebut yakni saudara FREDERIKUS YANUAR TISON dan saudara TOMAS GALUNG barulah saksi menyadari bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dengan menggunakan data nasabah yang sudah tidak aktif atau fiktif di PT. BPR LUGAS GANDA. Setelah itu kami saksi bersama saudara VALENTINUS PATU langsung memanggil terdakwa untuk menanyakan langsung terkait temuan kami bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dan meminta terdakwa untuk mengakui tindakan penggelapannya tersebut. Kemudian saat saksi dan saudara VALENTINUS PATU temui, terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia mengakui siapa-siapa saja nama nasabah yang dia gunakan untuk melakukan penggelapan. Setelah itu, terdakwa menuliskan nama-nama nasabah di sebuah kertas untuk mempermudah kami melakukan pengecekan atas tindakan terdakwa menggunakan nama-nama nasabah fiktif untuk melakukan pencairan. Dan dari nama-nama yang diberikan atau yang telah ditulis berdasarkan pengakuan terdakwa terdapat 71 (tujuh puluh satu) orang yang mana dari 71 (tujuh puluh satu) orang tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) motif atau cara terdakwa melakukan penyelewengan uang PT. BPR LUGAS GANDA. Adapun dari 71 (tujuh puluh satu) orang tersebut ketika dibagi berdasarkan cara ERDINUS JEHADU melakukan penyelewengan yakni, 1. Nasabah Fiktif atau nasabah lama yang sudah tidk aktif lagi di PT. BPR LUGAS GANDA, 2.

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang merupakan nasabah tetap yang melakukan pinjaman namun diminta oleh terdakwa untuk melakukan pencairan dengan jumlah yang telah disepakati yang mana dalam kesepakatan tersebut pembayaran angsuran juga akan dibayarkan sendiri oleh terdakwa sebesar yang dia dapat dari kesepakatan tersebut, dan motif yang ke 3. Nasabah yang merupakan nasabah tetap yang melakukan pembayaran angsuran lewat terdakwa sebagai petugas di Wilayah tersebut namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke Kantor PT. BPR LUGAS GANDA. Dari 71 (tujuh puluh satu) orang tersebut juga, kami mendapati bahwa jumlah keseluruhan yang di gelapkan oleh terdakwa berdasarkan 3 (tiga) motif atau cara tersebut sebesar Rp223.064.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu). Dan setelah mendapat 71 (tujuh puluh satu) daftar nama tersebut dari terdakwa kami langsung mendatangi nama-nama nasabah tersebut untuk memastikan dan melakukan pemeriksaan. Setelah kami bertemu dengan masing-masing nama dari 71 (tujuh puluh satu) orang tersebut mengakui bahwa mereka kenal dengan terdakwa dan melakukan peminjaman atau kredit atas kesepakatan dengan terdakwa sebelumnya. Namun setelah kami cocokan dengan jumlah kredit yang ditulis oleh terdakwa dengan pengakuan dari 71 (tujuh puluh satu) orang tersebut terdapat perbedaan jumlah kredit atau uang yang diajukan oleh para nasabah. Kemudian untuk menguatkan pengakuan dari terdakwa bahwa terdakwa benar telah melakukan penggelapan saksi meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Kantor PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo pada tanggal 25 Noveber 2022. Sehingga pada tanggal 28 bulan November sampai tanggal 20 Desember 2022, kami memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang atau verifikasi final atau akhir oleh kantor Pusat dan barulah didapati besaran uang dari 71 (tujuh puluh satu) orang tersebut sebesar Rp236.966.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Namun setelah dilakukan penghitungan oleh kantor pusat, dari 3 (tiga) motif kelompok tersebut dibagi dari 71 (tujuh puluh satu) orang menjadi data akhir sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dari 71 (tujuh puluh satu) orang ; 1.Fiktif 13 Orang nasabah, 2. Kredit Dompleng / Kredit numpang bersama petugas 18 orang Nasabah, 3. Penyelewengan angsuran 34 orang. Namun berjalannya waktu terdapat pengurangan lagi dari ketiga kelompok tersebut sehingga dari 65 orang menjadi 47 orang karena dari 65 orang sebelumnya terdapat 2 orang dari pinjaman fiktif bersedia untuk melunasi pinjaman tersebut yakni ELIAS SALDUS dan YASINTUS TAPUT, dan

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 orang nasabah yang dibayarkan sendiri oleh terdakwa. Sehingga dari pengurangan tersebut data terakhir yang kami siapkan tersisa 47 orang dengan jumlah kerugian masih terhitung Rp236.966.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 5 Januari 2022, saksi mendapati beberapa pendapat berbeda berdasarkan 3 motif terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan, diantaranya ;

- nasabah-nasabah yang melakukan pencairan dengan menggunakan nama orang lain ATAU DATA FIKTIF membenarkan dan mengakui bahwa mereka melakukan pencairan atas permintaan terdakwa dan mendapatkan upah setelah pencairan tersebut;
- nasabah-nasabah tetap yang melakukan pinjaman dengan petugas yang ikut atau mengambil bagian dengan cara, contoh : (salah satu nasabah meminjam uang di PT. BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 6.000.000,00 namun diminta oleh terdakwa untuk menambah jumlah pinjaman tersebut seperti yang awalnya Rp. 6.000.000,00 menjadi Rp.12.000.000,00. yang mana uang tambahan sebesar Rp.6.000.000,00 tersebut akan dibayarkan sendiri oleh terdakwa.)
- nasabah-nasabah tetap yang melakukan pemabayaran angsuran kepada terdakwa sebagai petugas tetapi uang tersebut setelah dibayarkan kepada terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan atau tidak dibayarkan ke kantor PT. BPR LUGAS GANDA.

- Bahwa Terkait surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 November 2022 adalah surat pernyataan yang menguatkan Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan. Namun terkait ganti rugi terdakwa sudah beberapa kali membuat surat pernyataan untuk mengganti rugi namun tidak terlaksana diantaranya terdapat 3 lembar surat pernyataan terdakwa yakni pada ;

- pada tanggal 9 Juni 2022 bersedia menyelesaikan seluruh penyelewengan sebesar Rp98.409.000,00 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sampai dengan tanggal di tentukan yakni 31 Juni 2022;
- pada tanggal 12 September 2022 bersedia menyelesaikan penyelewengan sebesar Rp152.389.000,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan tanggal di tentukan yakni 15 November 2022;
- pada tanggal 24 November 2022 bersedia menyerahkan hak milik

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah pekarangan rumah tinggal milik terdakwa dengan pertimbangan untuk dijual oleh terdakwa selaku pemilik maupaun dari pihak PT. BPR LUGAS GANDA (untuk bisa menutupi kerugian).

Dengan catatan : nilai pada poin a dan b tidak mengurangi maupun menambah jumlah uang sebelumnya yang berjumlah Rp236.966.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang menjadi kerugian PT. BPR LUGAS GANDA. Namun nilai atau uang yang menjadi kerugian akibat penggelapan terdakwa tersebut dihitung sejak pinjaman dengan 3 motif sebelumnya dengan perhitungan akhir sebanyak 47 orang tersebut dicairkan sampai pada waktu jatuh tempo pengembalian atau masa mengangsur terakhir. Sehingga apabila terdakwa melakukan pembayaran sesuai pada poin a dan b maka akan terhitung pembayaran lanjutan sisa dari nilai awal Rp. 236.966.500 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa nilai Rp. 236.966.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) adalah nilai yang menjadi kerugian PT. BPR LUGAS GANDA yang disebabkan oleh terdakwa.

- Bahwa ada peraturan perusahaan yang melarang untuk anggota atau karyawan bertindak yang dapat merugikan perusahaan dan tercantum pada pasal 13 ayat 1 dan 4 Nomor : 561/DPMKUT/119/V/2019 tentang PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN PT. BANK PERKEREDKITAN RAKYAT LUGASGANDA RUTENG yang mana berbunyi ;

- setiap karyawan dilarang menyalahgunakan wewenang yang berkaitan dengan tugas atau jabatannya untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atas kerugian perusahaan;
- setiap karyawan dilarang melakukan pencurian, pemalsuan, kecurangan, penipuan atau penggelapan barang/uang milik perusahaan atau milik teman sekerja atau milik teman pengusaha.

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan yakni;

- 1 lembar surat Keputusan Direksi No.21/SKDir/VI/2019 tertulis Direksi PT.BPR LUGAS GANDA tentang pengangkatan Pegawai atas nama ERDINUS JEHADU, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA (Berijasah), Golongan II A, Jabatan Pemasaran, masa kerja 01 tahun 02 bulan, status TK, Gaji Bersih Rp. 2.345.376, ditetapkan di ruteng pada tanggal 24 Juni 2019, bertanda tangan PT. BPR LUGAS GANDA, DIREKTUR UTAMA PATAR L. PARDEDE.

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat hasil pemeriksaan kredit wilayah Kuwus Barat (Kantor Cabang Labuan Bajo);
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 09 Juni 2022;
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 12 September 2022;
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 24 November 2022;
- 2 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 25 November 2022;
- 1 lembar kertas catatan nama-nama nasabah berjumlah 71 orang yang ditulis oleh terdakwa;
- 3 lembar surat dengan masing-masing surat bertuliskan pada ; 1. Lembar pertama tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH FIKTIF. 2. Lembar kedua tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH (DAN JUGA DIKUTI OLEH JUMLAH UANG YANG TERDAKWA TAMBAHKAN DAN AKAN DIBAYARKAN SENDIRI). 3. Lembar ketiga tentang PENYELEWENGAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH,

- Bahwa keterangan saksi masih sama seperti saat diperiksa pada hari Selasa Tanggal 11 April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, sekitar jam 09.00 Waktu Bagian Tengah Wilayah Indonesia dan tidak akan berubah lagi.

- Saksi menjelaskan bahwa SOP untuk melakukan pencairan pinjaman yakni awalnya calon kredit mengajukan permohonan kredit ke Kantor BPR LUGAS GANDA melalui petugas lapangan dan kemudian petugas lapangan tersebut melakukan survei untuk mengecek kelengkapan administrasi seperti ktp suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto, dan kelayakan usaha, serta sliik (SISTIM LAYANAN INFORMAS KEUANGAN) yang mana tujuan dari kegiatan SLIK itu untuk mengecek apakah calon nasabah melakukan pinjaman di tempat lain dan bagaimana riwayat membayarnya. Dan setelah semua kelengkapan administrasi tersebut sudah lengkap maka akan ditinjau agunan pinjaman atau jaminan kreditnya. Dan setelah semua kelengkapan tersebut sudah terpenuhi maka berkas kredit tersebut akan diajukan oleh petugas lapangan atau pemasaran ke Kantor kemudian dibuatkan Komite kredit. Kemudian setelah lolos dari komite kredit, maka berkas atau calon nasabah tersebut dinyatakan layak untuk bisa melakukan pencairan dengan cara dibuatkan administrasi pencairan kredit. Dan yang bertanggung jawab

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencairan kredit yakni saksi sendiri selaku Kasubag kredit, dan dibantu oleh kepala khas pada masing-masing kantor khas pada setiap wilayah kerja kantor khas.

- Bahwa terkait dengan nasabah atau peminjam yang mengalami macet kredit maupun menunggak perusahaan melakukan pemeriksaan atau kontrol dengan cara petugas lapangan langsung mendatangi nasabah yang menunggak untuk dicek apa kendala dari peminjam tersebut sampai menunggak dan perusahaan akan mengeluarkan surat pemberitahuan apabila nasabah menunggak atau tidak membayar angsuran serta tindakan paling tegas yang diambil oleh perusahaan apabila peminjam tidak melunasi atau menunggak dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang besar maka perusahaan akan MELAKUKAN GUGATAN SEDERHANA.

- Bahwa data yang dimaksud fiktif oleh perusahaan yakni awalnya perusahaan mendapati 11 orang menunggak angsuran kredit, dan setelah perusahaan melakukan pemeriksaan dan kemudian mendatangi satu nasabah yang menunggak angsuran kredit tersebut yang bernama FREDERIKUS YANUAR TISON dan melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut, namun saat ditemui oleh petugas nasabah yang bernama FREDERIKUS YANUAR TISON mengaku bahwa dia tidak pernah mengajukan kredit dan sudah tidak aktif lagi di BPR LUGAS GANDA.

- Bahwa Setelah mendengar pernyataan dari nasabah yang bernama FREDERIKUS YANUAR TISON tersebut, perusahaan langsung melakukan pemeriksaan terhadap petugas lapangan pada wilayah dimana saudara FREDERIKUS YANUAR TISON melakukan pencairan. Dan ditemukan bahwa orang atau petugas lapangan pada wilayah tersebut adalah terdakwa. Saat dilakukan pemeriksaan pada terdakwa, perusahaan mendapati fakta sesuai dengan pengakuan terdakwa Bahwa terdakwa telah melakukan pencairan dengan menggunakan data nasabah FREDERIKUS YANUAR TISON dan melakukan pencairan dengan cara meminta orang lain untuk melakukan pencairan pada kantor khas tersebut.

- Bahwa ada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara memastikan besar jumlah pinjaman yang diajukan oleh peminjam dengan yang direalisasikan oleh perusahaan, jangka waktu angsuran, penjelasan tentang potongan pada saat pencairan, dan setelah disetujui maka pada surat-surat atau administrasi kredit tersebut diberi materai dan ditandatangani oleh nasabah.

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP perusahaan dalam mencegah dan mengatasi kredit bermasalah yakni seperti yang saksi jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan mengambil langkah awal seperti SLIK (SISTIM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN) yang mana tujuan dari kegiatan SLIK itu untuk mengecek apakah calon nasabah melakukan pinjaman di tempat lain dan bagaimana riwayat membayarnya. Sehingga dengan data tersebut, perusahaan bisa mencegah terjadinya macet kredit atau kredit bermasalah. Dan cara perusahaan mengatasi kredit bermasalah yakni dengan cara melakukan pengecekan langsung ke nasabah untuk mengetahui kendala apa yang nasabah alami.
- Bahwa struktur organisasi kantor PT.BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo yakni dimulai dari Pimpinan cabang, di bawah pimpinan cabang ada 3 Kasubag yang terdiri dari kasubag dana, kasubag pembukuan dan kasubag kredit (saksi sendiri), dan pada kasubag tersebut membawahi masing-masing unit yakni pada kasubag dana membawahi para kepala khas, kasubag pembukuan tidak memiliki anggota, kasubag kredit membawahi 12 pemasaran, Namun dari 12 pemasaran tersebut 9 pemasaran berkantor langsung dibawah kepala khas sedangkan 3 pemasaran berkantor langsung di kantor cabang. Dan yang bertanggung jawab adalah pimpinan cabang sendiri.
- Bahwa jabatan terdakwa pada kantor PT.BPR LUGAS GANDA cabang Labuan Bajo adalah bagian pemasaran yang memiliki tugas pokok yakni mencari nasabah baru, melayani calon nasabah yang akan mengajukan kredit, dan melakukan penagihan kredit.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencairan dana pinjaman. Tetapi tanggung jawab pencairan dana pinjaman tersebut adalah tanggung jawab saksi sendiri selaku kasubag kredit.
- Saksi menjelaskan bahwa rincian kerugian perusahaan sebesar Rp236.966.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) tersebut didapat dari pengakuan terdakwa dengan adanya catatan nama-nama nasabah sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang nasabah dan setelah dilakukan verifikasi akhir pada tanggal 25 Februari 2023 dan setelah terdakwa melakukan pembayaran sebelum tanggal verifikasi tersebut maka perusahaan PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo menetapkan data terakhir sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang dengan nilai kerugian tertulis sebesar Rp236.966.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 11 (sebelas) nasabah fiktif dengan tunggakan pokok sebesar Rp51.343.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tambah bunga

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.874.00,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sejumlah Rp.76.217.000 (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 18 (delapan belas) orang pinjaman nebeng dengan tunggakan pokok Rp86.196.500,00 (delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tambah bunga sebesar Rp52.912.000,00,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp139.108.500,00 (seratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan 18 (delapan belas) orang nasabah penyelewengan angsuran dengan tunggakan Pokok sebesar Rp21.641.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), sehingga total besaran pokok ditambah bunga dari 3 (tiga) data tersebut didapati nilai kerugian Pokok sebesar Rp159.180.500,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp77.786.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga mendapati nilai kerugian sebesar Rp236.966.500,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan di perusahaan PT.BPR LUGAS GANDA cabang Labuan Bajo seorang diri.

- Bahwa terdakwa sudah bekerja selama 6 (enam) tahun di PT.BPR LUGAS GANDA cabang Labuan Bajo.

- Bahwa sesuai dengan laporan polisi yang saksi buat di Polres Manggarai Barat bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan di PT.BPR LUGAS GANDA cabang Labuan Bajo yakni dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus tahun 2022 sesuai dengan Laporan evaluasi buku akhir tahun 2021, sehingga didapati bahwa banyak tunggakan pada daerah terdakwa melakukan pemasaran. Sehingga dengan data tersebut perusahaan melakukan pemeriksaan atau pengecekan dari Bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 ke nasabah-nasabah yang menunggak tersebut. Namun setelah dijumpai, nasabah-nasabah tersebut mengaku tidak pernah melakukan kredit, dan sudah melakukan pembayaran angsuran. Sehingga dengan pengakuan tersebut kami menyadari bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan. Dan setelah dijelaskan lagi oleh pemeriksa bahwa terdakwa melakukan tindakan penggelapan awalnya pada tanggal 23 Oktober 2020 di Muang, Desa Golo Lewé, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa harus ada jaminan untuk melakukan pinjaman di PT.BPR LUGAS GANDA cabang Labuan Bajo yakni berupa peminjam harus menjaminkan

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan dibuktikan surat keterangan tanah yang dikeluarkan Desa dari peminjam.

- Bahwa ada verifikasi nasabah berupa pencocokan identitas peminjam seperti KTP dan KARTU KELUARGA, dan SURAT NIKAH (karena hanya nasabah yang sudah menikah yang boleh mengajukan pinjaman).
- Bahwa pengawasan perusahaan mengenai pencairan yakni dengan cara semua keputusan mengenai pencairan terhadap berkas kredit peminjam harus melalui persetujuan pimpinan cabang.
- Bahwa kantor mengetahui adanya tunggakan nasabah dari tahun 2021.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang mengambil atau mengumpulkan uang angsuran nasabah.
- Bahwa saudara VALENTINUS PATU sudah tidak bekerja lagi di PT.BPR LUGAS GANDA cabang Labuan Bajo sebagai kepala khas di wilayah Kuwus Barat karena sudah di berhentikan sejak bulan Oktober tahun 2022.
- Bahwa Izin usaha dari PT.BPR LUGAS GANDA yakni sama dengan bank pada umumnya namun sumber utama pendapatan dari PT.BPR LUGAS GANDA yakni berasal dari bunga kredit yang berasal dari nasabah.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang mana poin (a) merupakan SK 100 % milik terdakwa yang mana dengan SK 100% tersebut terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap, Poin (b) 1 lembar surat hasil pemeriksaan kredis wilayah Kuwus Barat yang dilakukan oleh petugas audit kantor pusat sekitar bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022, poin (c) 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 9 Juni 2022 tentang kesediaan Terdakwa untuk menyelesaikan seluruh penyelewengannya pada perusahaan sebesar Rp98.409.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu rupiah) poin (d) 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 12 September 2022 tentang kesediaan Terdakwa untuk menyelesaikan seluruh penyelewengannya pada perusahaan sebesar Rp152.389.000,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) poin (e) 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 24 November 2022 tentang kesediaan Terdakwa untuk menyerahkan hak miliknya berupa tanah pekarangan rumah tinggal yang berada di Monsok, Desa Tengku, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat untuk dijual guna mengurangi penyelewengan angsuran di PT.BPR LUGAS GANDA cabang Labuan Bajo, poin (f) 2 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 25 November 2022 tentang pernyataan terdakwa Bahwa

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penyelewengan uang perusahaan sebesar Rp231.858.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) poin (g) 1 lembar kertas catatan nama-nama nasabah berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang yang ditulis oleh terdakwa, benar bahwa setelah terdakwa diketahui telah menggelapkan uang perusahaan maka perusahaan meminta terdakwa untuk menuliskan nama nasabah yang diselewengkan guna memudahkan dalam pengecekan, dan poin (h) 3 lembar surat dengan masing-masing surat bertuliskan pada ; 1. Lembar pertama tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH FIKTIF. 2. Lembar kedua tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH (DAN JUGA DIKUTI OLEH JUMLAH UANG YANG TERDAKWA TAMBAHKAN DAN AKAN DIBAYARKAN SENDIRI). 3. Lembar ketiga tentang PENYELEWENGAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH, benar bahwa 3 lembar kertas yang jadi barang bukti tersebut merupakan rincian nama-nama nasabah yang digunakan oleh terdakwa menurut 3 cara tersebut yakni dengan menggunakan data nasabah fiktif, nebeng pada pinjaman nasabah, dan menyelewengkan angsuran nasabah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. TOMAS GALUNG alias TOMAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan atau penggelapan uang perusahaan PT. BPR LUGAS GANDA.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penipuan atau penggelapan, tetapi setelah diberitahukan oleh Pemeriksa saksi tahu bahwa yang melakukan Penipuan atau penggelapan di PT. BPR LUGAS GANDA adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi saksi tidak memiliki ikatan keluarga maupun ikatan perkawinan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai seorang petugas penagih pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LUGAS GANDA.
- bahwa saksi merupakan anggota di bank Perkreditan Rakyat (BPR) LUGAS GANDA dan saksi mulai bergabung sejak tahun 2018 dan terhitung tiga tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang aktif di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LUGAS GANDA tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengajukan pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lugas Ganda, tetapi saksi didatangi oleh terdakwa di Kampung saksi di Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. terdakwa saat itu mendatangi saksi kemudian mengajak saksi untuk melakukan pencairan di Kantor Khas Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LUGAS GANDA yang bertempat di Satarrara, Kelurahan Nantal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya saksi tidak mau tapi setelah saksi dipaksa oleh terdakwa dan dijanjikan saksi akan dibayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu), kemudian saksi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke Kantor Khas tersebut saat itu juga. Dan sesampainya di Kantor Khas tersebut, saksi di Suruh oleh terdakwa untuk menandatangani sebuah surat Pencairan uang yang saksi lihat bahwa Surat Perjanjian Kredit (SPK) tersebut atas nama FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI. Namun terdakwa menyuruh saksi untuk tetap menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) tersebut dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kedepannya. Lalu saksi pun menandatangani surat tersebut dan juga di ikuti oleh terdakwa yang menandatangani pada surat tersebut menggantikan Penjamin saat itu yang merupakan istri dari saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI selaku Peminjam pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) tersebut. Kemudian saksi menerima Pencairan dari seseorang karyawan laki-laki yang bernama PAK KONI. Setelah mendapatkan uang dari pencairan tersebut saksi pun menyerahkan uang itu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang atau Imbalan kepada saksi seperti yang terdakwa janjikan sebelumnya yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu). Dan setelah menerima uang tersebut saksi diantar kembali ke Kampung saksi oleh terdakwa.

- Bahwa yang saksi ingat bahwa uang yang diajukan oleh peminjam atas nama FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI sebesar Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi menerima pencairan tersebut saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan saksi kemudian diberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) oleh terdakwa sesuai kesepakatan agar saksi mau menandatangani Surat Perjanjian Kredit atas nama FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI tersebut. Dan mengenai uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh terdakwa saksi tidak tahu.

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2018 dengan tempo dua tahun dan terbayar lunas pada 2020 dan pinjaman kedua saksi ajukan pada tahun 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tempo waktu dua tahun dan sedang berjalan. Dan untuk persyaratan yang harus di penuhi yaitu, KTP, KARTU KELUARGA, FOTO PAS, DAN SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH DARI DESA.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pencairan pada kantor tersebut di kantor BPR LUGAS GANDA yang beralamat di Satarrara, pihak Kantor Khas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LUGAS GANDA tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi termasuk tidak melakukan pemeriksaan Identitas. Saksi hanya ditanya oleh Karyawan yang melakukan pencairan saat itu apakah saksi adalah saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI. Dan setelah saksi menjawab la saksi adalah FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI kemudian karyawan tersebut melakukan pencairan.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI karena kami satu Desa, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi sudah menceritakan tentang pencairan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan nama saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI lalu meminta saksi untuk melakukan pencairan dengan menjanjikan saksi uang sebesar Rp.300.000. Namun saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI menjawab saksi bahwa intinya terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa uang yang terdakwa pinjam atau kredit di PT. BPR LUGAS GANDA dengan menggunakan nama saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI.
- Bahwa karyawan yang melakukan pemeriksaan maupun yang melakukan pencairan saat saksi dan terdakwa melakukan pencairan dengan menggunakan nama saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI adalah orang yang bernama KONI.
- Bahwa keterangan saksi seperti pada hari Rabu Tanggal 12 April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, sekitar jam 09.00 Waktu Bagian Tengah Wilayah Indonesia masih sama dan tidak akan berubah lagi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah diberitahukkan oleh Pemeriksa saksi tahu bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 23 oktober 2020 di Muang, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa saudara FREDERIKUS YANUAR TISON tidak mengetahui bahwa saksi menggantikannya atas permintaan terdakwa untuk melakukan pencairan di Kuwus. Namun setelah melakukan pencairan. Dan setelah terdakwa memberikan uang imbalan kepada saksi sebesar Rp.300.000, tepatnya pada bulan agustus tahun 2022 di Desa Semang, saksi bertemu dengan saudara FREDERIKUS YANUAR TISON. Dan kemudian saksi menceritakan mengenai terdakwa yang menggunakan nama FREDERIKUS YANUAR TISON untuk melakukan pencairan yang mana saksi yang diminta oleh terdakwa untuk hadir pada saat melakukan pencairan di Kuwus 13 April 2022 dan kemudian memberikan saksi imbalan sebesar Rp. 300.000. Namun saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI menjawab saksi bahwa intinya terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa saksi tidak meminta ijin ke saudara FREDERIKUS YANUAR TISON karena saksi langsung dijemput oleh terdakwa di rumah saksi untuk melakukan pencairan di Kuwus dengan imbalan uang sebesar Rp.300.000.

- Bahwa ada beberapa yang ingin saksi rubah dan tambahkan karena saksi lupa sebagian dari kejadiannya. Awalnya Saksi tidak mengajukan Pinjaman di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LUGAS GANDA, tetapi pada tanggal 13 April tahun 2022 saksi didatangi oleh terdakwa di Kampung saksi di Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Terdakwa mengajak saksi dengan kalimat, "Om Tomas mari kita pencairan di Kuwus", kemudian saksi jawab, saksi tidak mau karena bukan nama saksi, namun setelah itu terdakwa menunjukan surat kepada saksi yang saksi lihat disurat tersebut terdapat nama FREDERIKUS YANUAR TISON. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi, "kau hafal saja ini namanya FREDERIKUS YANUAR TISON yang mau pencairan saksi bayar om 300 supaya om ganti dia (Frederikus Yanuar Tison). Terus saksi bilang, "baik klo bgitu". Setelah itu saksi dan terdakwa langsung menuju ke Kantor Khas Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LUGAS GANDA yang bertempat di Satarrara, Kelurahan Nantal, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi, "kalo soal tanda tangan istri bilang saja istri saksi melahirkan biar saksi nanti yang tanda tangan". Dan sesampainya di Kantor Khas tersebut, Nama saudara FREDERIKUS YANUAR TISON dipanggil oleh petugas kemudian saksi masuk. Lalu petugas tersebut menyuruh saksi untuk menandatangani surat dan kemudian menanyakan istri saksi dimana?, lalu saksi jawab, "istri

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melahirkan". Kemudian terdakwa mengatakan, "biar saksi yang tanda tangan di nama istrinya karena saksi percaya dengan om". Namun terdakwa menyuruh saksi untuk tetap menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) tersebut dan akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kedepannya. Lalu saksi pun menandatangani Surat tersebut dan juga di ikuti oleh terdakwa yang menandatangani pada surat tersebut menggantikan Penjamin saat itu yang merupakan istri dari saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI selaku Peminjam pada Surat Perjanjian Kredit (SPK) tersebut. Kemudian setelah menandatangani surat, saksi masuk ke ruangan pencairan dan kemudian setelah itu saksi menerima Pencairan dari seseorang petugas laki-laki yang bernama PAK KONI. Setelah mendapatkan uang dari pencairan tersebut saksi pun menyerahkan uang itu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang atau Imbalan kepada saksi seperti yang terdakwa janjikan sebelumnya yakni sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu). Dan setelah menerima uang tersebut saksi diantar kembali ke Kampung saksi oleh terdakwa.

- Bahwa saksi mau untuk melakukan pencairan di Kuwas Barat saat diajak oleh terdakwa karena saksi ditawari uang sebesar Rp.300.000.

- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) pada tahun 2018 dengan tempo dua tahun dan terbayar lunas pada 2020 dan pinjaman kedua saksi ajukan pada tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) dengan tempo waktu dua tahun dan sedang berjalan. Dan untuk persyaratan yang harus di penuhi yaitu, KTP, KARTU KELUARGA, FOTO PAS, DAN SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH DARI DESA

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. HERMANUS DAJO alias HERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan atau penggelapan uang PT.BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki ikatan kekeluargaan maupun ikatan perkawinan dengan terdakwa. Namun Saksi kenal dengan terdakwa sebagai seorang karyawan di PT. BPR LUGAS GANDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah di PT. BPR LUGAS GANDA sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2023.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman atau kredit pada tahun 2019-2021 dan yang kedua tahun 2021 bulan Desember sampai 2022 bulan Desember. Dengan masing-masing nominal sebesar Rp.5000.000 dan yang kedua Rp.8.000.000.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tapi setelah dijelaskan dan diberitahukan oleh pemeriksa, saksi baru tau bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan pinjaman atau kredit pada tahun 2019-2021 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pinjaman yang kedua 2021-2022 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Pada pinjaman yang pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lunas tanpa kendala. Namun pada pinjaman Saksi yang kedua yang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Saksi mengalami kendala dan dinyatakan telah menunggak pembayaran. Sehingga saat itu pada bulan Oktober 2022 Saksi di datangi oleh pegawai PT. BPR LUGAS GANDA yang mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi telah menunggak selama 3 bulan. Mendengar kabar tersebut akhirnya Saksi membantah karena menurut Saksi, Saksi telah melunasi pinjaman Saksi tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan merasa tidak pernah menunggak. Dan Saksi juga menjelaskan bahwa selama pembayaran, Saksi selalu menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. Mendengar penjelasan Saksi pegawai dari PT. BPR LUGAS GANDA yang bernama KONI menjelaskan bahwa Saksi harus tetap bertanggung jawab untuk tetap membayar uang tunggakan selama 3 bulan sebelumnya
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi terkait angsuran Saksi yang selama 3 bulan Saksi setorkan ke PT. BPR LUGAS GANDA melalui saudara terdakwa sendiri yang bertugas untuk datang menagih angsuran Saksi setiap bulannya tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa gunakan untuk apakah uang angsuran selama 3 bulan yang Saksi bayarkan namun tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT. BPR LUGAS GANDA.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi terdakwa karena yang pertama Saksi tidak memiliki HP dan yang kedua karena Saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa lagi setelah Saksi dinyatakan menunggak 3 bulan.

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar sesuai data dari PT. BPR LUGAS GANDA Saksi dinyatakan telah menunggak selama 3 bulan. Namun yang sebenarnya Saksi sudah membayar semua angsuran Saksi di bawah bulan Oktober sebelum petugas dari PT. BPR LUGAS GANDA datang untuk memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi telah menunggak selama 3 bulan. Dan sisa angsuran yang Saksi belum bayarkan terhitung dari bulan oktober saat petugas PT. BPR LUGAS GANDA datang yakni tersisa 2 bulan lagi, karena jatuh tempo terakhir pinjaman Saksi jatuh di bulan Desember 2022.
- Bahwa saksi sudah menyelesaikan angsuran Saksi yang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak bisa bayarkan lagi tunggakan tersebut karena Saksi selalu membayar angsuran sampai dengan selesai. Dan tunggakan tersebut Saksi tidak tahu sehingga Saksi tidak sanggup lagi untuk membayar tunggakan tersebut.
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh terdakwa karena perbuatannya Saksi akhirnya disangka tidak membayar angsuran selama 3 bulan oleh PT. BPR LUGAS GANDA. Sedangkan Saksi tidak pernah menunggak atau mengalami masalah dalam membayar angsuran seperti halnya pada saat Saksi melakukan kredit untuk pertama kalinya yakni pada tahun 2019-2021 dengan nilai pinjaman sebesar Rp5,000,000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa Tidak pernah menghubungi saudara untuk meminta maaf karena perbuatannya yang telah merugikan saudara.
- Bahwa keterangan saksi pada hari Jumat Tanggal 14 April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, sekitar jam 12.00 Waktu Bagian Tengah Wilayah Indonesia masih sama dan tidak akan berubah lagi.
- Bahwa awalnya saksi tahu sesuai dengan pemeriksaan saksi pada tanggal 14 April 2023, kejadiannya yakni pada awal Januari sampai dengan Agustus tahun 2022. Namun setelah dijelaskan dan ditambahkan oleh pemeriksa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 23 Oktober tahun 2020 di Muang, Desa Golo Lewu, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa untuk pinjaman pertama saksi sudah lupa kapan tanggal dan bulannya. Namun untuk pinjaman kedua saksi ingat bahwa pinjaman tersebut saksi ajukan pada tanggal 21 Desember 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menunggak di kedua kredit yang saksi jalani. Namun saksi beritahukan oleh pihak kantor bahwa saksi telah menunggak

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan. Dan setelah dicari tahu bahwa uang angsuran saksi yang 3 bulan tersebut telah diselewengkan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi sudah melunasi kedua pinjaman tersebut dan terakhir kali saksi membayar yakni pada bulan September tahun 2022.

- Bahwa saksi mengambil tenor pinjaman tersebut masing-masing selama 24 bulan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. SUTAN MARISI SITORUS alias SUTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penipuan atau penggelapan.

- Bahwa saksi tahu orang yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa dan yang dirugikan atau yang menjadi korban adalah PT. BPR LUGAS GANDA.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun ikatan perkawinan maupun persaudaraan. Saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas dia juga merupakan karyawan di PT. BPR LUGAS GANDA.

- Bahwa saksi bekerja di PT. BPR LUGAS GANDA Ruteng dengan jabatan PEAI (penjabat audit intern).

- Bahwa tugas pokok Saksi sesuai dengan jabatan Saksi yakni memeriksa temuan-temuan terkait penyelewengan data atau uang di lingkungan kerja PT. BPR LUGAS GANDA.

- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. BPR LUGAS GANDA selama 11 tahun sejak tahun 2012.

- Bahwa yang benar saksi dan tim yakni saudara Petrus Tala dan Adventinus Matrona melakukan pemeriksaan dimulai dari tanggal 28 November sampai dengan 20 Desember 2022. Sedangkan tanggal 23 Desember 2022 merupakan rekapitan hasil dari rangkaian kegiatan pemeriksaan kredit bermasalah yang kami lakukan di Wilayah Kuwus Barat.

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan pemeriksaan di Kuwus Barat pada tanggal 28 November sampai dengan 20 Desember 2022 dengan tujuan untuk memastikan data nasabah yang telah digunakan oleh terdakwa dalam

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindakannya untuk melakukan penggelapan. Adapun bahwa data-data yang kami gunakan untuk melakukan pemeriksaan yaitu data nasabah yang telah direkap ulang oleh Kantor PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo kemudian dikirimkan kepada kami sehingga kami langsung turun ke Lapangan guna memastikan kebenaran dari data-data nasabah tersebut.

- Bahwa saksi dan tim menemukan bahwa banyak kredit bermasalah dari 65 debitur yang kunjungi, adapun kredit bermasalah tersebut setelah kami melakukan pemeriksaan yakni ;

a. Kredit yang fiktif

- nasabah 13 debitur
- baki debet (Nov. 2022) Rp. 65.843.000
- Penyelewengan (plafonn + bunga sampai lunas) Rp. 209.832.000

b. Kredit dompleng

- nasabah 18 debitur
- baki debet (Nov. 2022) Rp. 149.291.000
- Penyelewengan (plafon + bunga sampai lunas) Rp. 163.725.000

c. Penyelewengan angsuran

- nasabah 34 debitur
- Baki debet (Nov 2022) Rp.162.329.000
- Penyelewenagan Rp.37.964.000.

- Bahwa dari 65 orang debitur yang dikunjungi, terdapat 52 orang debitur yang telah dibuat surat pernyataan untuk bersedia bertanggung jawab melunasi sisa pinjaman sampai lunas, 10 debitur yang kreditnya fiktif dan telah dibuatkan surat pernyataan, dan 3 debitur yang telah lunas dan tidak dibuatkan surat pernyataan.

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi jumlah uang yang menjadi nilai yang digelapkan oleh terdakwa DI PT. BPR LUGAS GANDA dengan menggunakan data nasabah baik yang fiktif, dompleng maupun penyelewengan angsuran.

- Bahwa setelah hasil rekapan pemeriksaan yang saudara keluarkan setelah melakukan pemeriksaan di Wilayah Kuwas Barat dari tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 masih bisa berubah lagi karena tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah-nasabah yang telah kami datangi dan periksa tersebut bisa saja telah melunasi lagi angsurannya. Karena tujuan Saksi dan tim untuk melakukan pemeriksaan hanya sebatas memastikan kebenaran data nasabah dari PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo berdasarkan data-data yang diserahkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesamaan atau kesesuaian data yang diberikan oleh PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo dengan data yang Saksi dengan tim temukan pada saat kami melakukan pemeriksaan di lapangan.
- Bahwa ada kerugian yang dialami oleh PT. BPR LUGAS GANDA sebab adanya penyelewengan angsuran yang dilakukan oleh terdakwa sehingga angsuran pokok ditambah bunga tidak bisa masuk dalam labah/pendapatan perusahaan PT. BPR LUGAS GANDA.
- Bahwa kegiatan terdakwa dapat dikategorikan telah melanggar peraturan perusahaan PT. BPR LUGAS GANDA bahkan dengan sadar.
- Bahwa keterangan saksi masih sama seperti pada hari Selasa tanggal 13 Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, sekitar pukul 13.18 Waktu bagian tengah Wilayah Indonesia.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di wilayah Kuwus Barat berdasarkan laporan dari kantor cabang Labuan Bajo ke kantor pusat BPR LUGAS GANDA Ruteng. Adapun pemeriksaan saksi dan tim lakukan dengan cara mengunjungi nama masing-masing debitur sesuai nama yang diberikan oleh kantor cabang. Dan setelah saksi dan tim menemui masing-masing debitur yang dianggap bermasalah oleh kantor cabang tersebut, ternyata ditemukan kesamaan dengan data yang diberikan oleh kantor cabang Labuan Bajo mengenai adanya nasabah yang bermasalah. Dan setelah ditemukan, orang-orang tersebut saksi dan tim buatlah surat pernyataan sesuai dengan data yang diberikan oleh kantor cabang apakah orang yang dianggap bermasalah tersebut masuk dalam kategori pinjaman Fiktif, Dompleng atau nebeng, dan atau penyelewengan angsuran.
- Bahwa yang dikategorikan sebagai nasabah fiktif yaitu orang atau nasabah lama yang sudah lunas kemudian nama nasabah digunakan oleh petugas untuk melakukan pengajuan kredit tanpa diketahui oleh nasabah yang bersangkutan atau nasabah yang namanya digunakan oleh petugas, sedangkan kategori untuk kredit dompleng atau nebeng yakni nasabah sendiri yang datang mengajukan kredit dan melakukan pencairan sendiri namun uang yang diajukan dibagi dengan petugas dan dibayarkan bersama, dan untuk kategori penyelewengan angsuran yaitu nasabah melakukan pembayaran ke petugas sesuai jumlah angsuran namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan atau dikurangi jumlah yang harus disetorkan oleh petugas ke kantor.
- Bahwa 3 orang yang lunas tersebut masuk dalam kategori : 1 orang kategori fiktif 2 orang masuk dalam kategori di penyelewengan angsuran. 1 orang kategori fiktif bernama HIASINTUS TAPUT dan 2 orang kategori

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelewengan angsuran bernama masing-masing ANSELMUS SABUT dan VITALIS SANI.

- Bahwa 3 rincian kategori kredit dari 65 orang debitur berddasarkan hasil pemeriksaan di wilayah Kuwus Barat yakni :

a. rincian kredit fiktif 13 debitur :

- AGUSTINUS NITA plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan, dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga menjadi Rp15.096.000,00
- ALOISIUS SULMAN plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga menjadi Rp15.096.000,00
- BELASIUS STASI plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga menjadi Rp15.096.000,00
- BENIDIKTUS DAMAN plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga menjadi Rp15.096.000,00
- ELIAS DALONG plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga menjadi Rp15.096.000,00
- ELIAS SALDUS plafon Rp14.400.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp888.000,00 sehingga menjadi Rp21.312.000,00
- FREDERIKUS YANUAR TISON plafon Rp13.800.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp851.000,00 sehingga menjadi Rp20.424.000,00
- HERMAN JEHATI plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga menjadi Rp15.096.000,00
- HIASINTUS TAPUT plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga menjadi Rp15.096.000,00
- ROBERTUS BAENG plafon Rp12.600.000,00 jangka waktu 18 bulan dengan angsuran Rp952.000,00 sehingga menjadi Rp17.136.000,00
- YOHANES ABUN plafon Rp12.000.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp740.000,00 sehingga menjadi Rp17.760.000,00
- YOHANES SUDIN plafon Rp8.400.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp518.000,00 sehingga menjadi Rp12.432.000,00
- YUVENSIUS MUNTENI plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga menjadi Rp15.096.000,00

SEHINGGA DARI 13 DEBITUR TERSEBUT DIHITUNG PLAFON TAMBAH BUNGA SAMPAI LUNAS MENJADI Rp209.832.000,00

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rincian kredit dompleng 18 debitur :

- ANSELMUS DOS plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, ANSELMUS DOS sebesar Rp.6.000.000, angsuran perbulan **tidak ditanyakan petugas pemeriksa** dan terdakwa sebesar Rp.6.000.000, angsuran Rp.**tidak ditanyakan petugas pemeriksa**. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp.8.880.000 **yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.6.000.000 \times 2\% = 120.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 2.880.000 sehingga bunga (Rp.2.880.000) + pokok (Rp.6.000.000) menjadi Rp. 8.880.000.**
- BONEFASIUS JIMI plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, BONEFASIUS JIMI sebesar Rp. 8.000.000, angsuran perbulan Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa** dan terdakwa sebesar Rp.4.000.000, angsuran Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa**, Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 5.920.000 **yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.4.000.000 \times 2\% = 80.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 1.920.000,00 sehingga bunga (Rp.1.920.000,00) + pokok pembagian (Rp.4.000.000,00) menjadi Rp5.920.000,00.**
- BRUNO NAHUR plafon Rp15.600.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp962.000,00 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp23.088.000,00 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, BRUNO NAHUR sebesar Rp5.600.000,00 angsuran perbulan **tidak ditanyakan petugas pemeriksa** dan terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 angsuran Rp.**tidak ditanyakan petugas pemeriksa**. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp14.800.000,00 **yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp10.000.000,00 \times 2\% = 200.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp4.400.000,00 sehingga bunga (Rp4.800.000,00) + pokok (Rp10.000.000,00) menjadi Rp14.800.000,00**

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAMIANUS DAPUL plafon Rp10.200.000,00 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp629.000,00 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp15.096.000,00 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, DAMIANUS DAPUL sebesar Rp5.200.000,00 angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.5.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 14.800.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp. 5.000.000 \times 2\% = 100.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 2.400.000, sehingga bunga (Rp.2.400.00) + pokok (Rp.5.000.000) menjadi Rp. 7.400.000. Namun karena saudara DINUS sudah membayarkan sebesar Rp.1.788.000 sehingga menjadi Rp.5.612.000.

Catatan : saudara DAMIANUS DAPUL sudah melunasi pinjaman tersebut beserta jumlah dari terdakwa pada tanggal 05 bulan desember 2022.

- ELIAS FENDI plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, ELIAS FENDI sebesar Rp. 6.000.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.6.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 8.880.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.6.000.000 \times 2\% = 120.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 2.880.000 sehingga bunga (Rp.2.880.000) + pokok (Rp.6.000.000) menjadi Rp. 8.880.000.

- FERITUS BIN plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, FERITUS BIN sebesar Rp. 7.000.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.5.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 7.400.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.5.000.000 \times 2\% = 100.000$ x tenor

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman selama 24 bulan = Rp. 2.400.000 sehingga bunga (Rp.2.400.000) + pokok (Rp.5.000.000) menjadi Rp. 7.400.000.

- FRANSISKUS UTAL plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, FRANSISKUS UTAL sebesar Rp. 8.200.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.2.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 2.960.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $\text{Rp.2.000.000} \times 2\% = 40.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 960.000 sehingga bunga (Rp.960.000) + pokok (Rp.2.000.000) menjadi Rp. 2.960.000.

- HERIBERTUS DALANG plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, HERIBERTUS DALANG sebesar Rp. 5.200.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.5.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 7.400.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $\text{Rp.5.000.000} \times 2\% = 100.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 2.400.000 sehingga bunga (Rp.2.400.000) + pokok (Rp.5.000.000) menjadi Rp. 7.400.000.

- KRISTIANUS MANTUR plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, KRISTIANUS MANTUR sebesar Rp. 6.000.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.6.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 8.880.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $\text{Rp.6.000.000} \times 2\% = 120.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 2.880.000 sehingga bunga (Rp.2.880.000) + pokok (Rp.6.000.000) menjadi Rp. 8.880.000.

- MARIANUS JIMI plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, MARIANUS JIMI sebesar Rp. 6.000.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.6.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 8.880.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.6.000.000 \times 2\% = 120.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 2.880.000 sehingga bunga (Rp.2.880.000) + pokok (Rp.6.000.000) menjadi Rp. 8.880.000.

- MARESLINUS HIBUR plafon Rp.15.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.925.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.22.200.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, MARSELINUS HIBUR sebesar Rp. 4.975.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.10.025.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 14.837.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.10.025.000 \times 2\% = 200.500$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp.4.812.000 sehingga bunga (Rp.4.812.000) + pokok (Rp.10.025.000.000) menjadi Rp. 14.837.000.

- MARTINUS JEHAMAN plafon Rp.15.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.925.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.22.200.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, MARTINUS JEHAMAN sebesar Rp. 5.000.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.10.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 14.516.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.10.000.000 \times 2\% = 200.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 4.800.000 sehingga bunga (Rp.4.800.000) + pokok (Rp.10.000.000) menjadi Rp. 14.800.000. Namun karena terdakwa sudah membayarkan sebesar Rp.284.000 sehingga menjadi Rp.14.516.000.

- PILIPPUS EGOR plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok menjadi, PILIPUS EGOR sebesar Rp. 6.200.000, angsuran perbulan Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa** dan terdakwa sebesar Rp. 4.000.000, angsuran Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa**. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 5.920.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp. 4.000.000 \times 2\% = 80.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 1.920.000 sehingga bunga (Rp. 1.920.000) + pokok (Rp. 4.000.000) menjadi Rp. 5.920.000.

- SEBASTIANUS JEDAUT plafon Rp. 16.800.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp. 1.036.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp. 24.864.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, SEBASTIANUS JEDAUT sebesar Rp. 10.800.000, angsuran perbulan Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa** dan terdakwa sebesar Rp. 6.000.000, angsuran Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa**. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 8.880.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp. 6.000.000 \times 2\% = 120.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 2.880.000 sehingga bunga (Rp. 2.880.000) + pokok (Rp. 6.000.000) menjadi Rp. 8.880.000.

- SEBASTIANUS TAWAL plafon Rp. 13.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp. 814.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp. 19.536.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, SEBASTIANUS TAWAL sebesar Rp. 9.200.000, angsuran perbulan Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa** dan terdakwa sebesar Rp. 4.000.000, angsuran Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa**. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 5.920.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp. 4.000.000 \times 2\% = 80.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 1.920.000 sehingga bunga (Rp. 1.920.000) + pokok (Rp. 4.000.000) menjadi Rp. 5.920.000.

- SILDUS AFRENSIUS SUWARTA plafon Rp. 12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp. 740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp. 17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, SILDUS AFRENSIUS SUWARTA sebesar Rp. 5.000.000, angsuran perbulan Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa** dan terdakwa sebesar Rp. 7.000.000, angsuran Rp. **tidak ditanyakan petugas pemeriksa**. Namun yang terdakwa tidak

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan sebesar Rp.10.360.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.7.000.000 \times 2\% = 140.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 3.360.000 sehingga bunga (Rp.3.360.000) + pokok (Rp.7.000.000) menjadi Rp.10.360.000.

- SILFESTER TAMA plafon Rp.15.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.925.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.22.200.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, SILFESTER TAMA sebesar Rp. 7.000.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.8.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 11.840.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.8.000.000 \times 2\% = 160.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 3.840.000 sehingga bunga (Rp.3.840.000) + pokok (Rp.8.000.000) menjadi Rp. 11.840.000.

- STEFANUS DABUT plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, STEFANUS DABUT sebesar Rp. 8.000.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.4.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 5.920.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.4.000.000 \times 2\% = 80.000$ x tenor pinjaman selama 24 bulan = Rp. 1.920.000 sehingga bunga (Rp.1.920.000) + pokok (Rp.4.000.000) menjadi Rp.5.920.000.

- WENDELINUS HELMON plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000 dengan pembayaran angsuran jika dibagi dua dari pokok menjadi, WENDELINUS HELMON sebesar Rp. 8.000.000, angsuran perbulan Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa dan terdakwa sebesar Rp.4.000.000, angsuran Rp.tidak ditanyakan petugas pemeriksa. Namun yang terdakwa tidak bayarkan sebesar Rp. 5.920.000 yang diambil dari besaran bunga dan besaran pembagian terdakwa yaitu $Rp.4.000.000 \times 2\% = 80.000$ x tenor

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman selama 24 bulan = Rp.1.920.000 sehingga bunga (Rp.1.920.000) + pokok (Rp.4.000.000) menjadi Rp.5.920.000.

SEHINGGA DARI 19 DEBITUR TERSEBUT DIHITUNG TOTAL POKOK BUNGA SAMPAI LUNAS YANG DISELEWENGKAN OLEH ERDINUS JEHADU MENJADI Rp.163.725.000

c. Rincian penyelewengan angsuran 34 debitur :

- ALEKSANDER DARUT plafon Rp.18.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.1.110.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.26.640.000. Namun saat saudara ALEKSANDER DARUT melakukan pembayaran uang angsuran sebesar Rp.1.110.000 tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA, **uang yang disetorkan hanya sebesar Rp. 490.000 dan uang sisanya yang sebesar Rp.620.000 dari Rp.1.110.000 digunakan oleh terdakwa. Perbuatan tersebut terjadi hanya 1 kali pada angsuran saudara ALEKSANDER DARUT. Sehingga uang sebesar Rp.620.000 tersebut dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- ALOISIUS NAMAL plafon Rp.9.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.555.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.13.320.000. Namun saat saudara ALOISIUS NAMAL melakukan pembayaran uang angsuran sebesar Rp.555.000 tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA, **uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.282.000 dan uang sisanya yang sebesar Rp.828.000 dari Rp.1.110.000 (yang ditung menunggak selama 2 bulan dan terhitung baru dibayarkan sebesar Rp.282.000 untuk 2 kali pembayaran angsuran yng dilakukan oleh ALOISISU NAMAL) digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.828.000. Perbuatan tersebut terjadi 2 kali pada angsuran saudara ALOISIUS NAMAL. Sehingga uang sebesar Rp.828.000 tersebut dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- AMBROSIOUS NUSANTUS plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000. Namun saat saudara AMBROSIOUS NUSANTUS melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pemabayaran angsuran oleh**

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara **AMBROSIOUS NUSANTUS** sebesar **Rp.2.493.000** dan **dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- **ANSELMUS JENIHI** plafon **Rp.15.000.000** jangka waktu **24** bulan dengan angsuran **Rp.925.000** sehingga ditambah bunga pokok menjadi **Rp.22.200.000**, Namun saat saudara **ANSELMUS JENIHI** melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank **BPR LUGAS GANDA** tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara ANSELMUS JENIHI sebesar Rp.425.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- **ANSELMUS SABUT** plafon **Rp.9.000.000** jangka waktu **24** bulan dengan angsuran **Rp.555.000** sehingga ditambah bunga pokok menjadi **Rp.13.320.000**, Namun saat saudara **ANSELMUS SABUT** melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank **BPR LUGAS GANDA** tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara ANSELMUS SABUT sebesar Rp.300.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

Catatan : uang sebesar Rp.300.000 tersebut telah dilunasi oleh terdakwa pada bulan desember tahun 2022.

- **ANTONIUS AMBAT** plafon **Rp.12.000.000** jangka waktu **24** bulan dengan angsuran **Rp.740.000** sehingga ditambah bunga pokok menjadi **Rp.17.760.000**, Namun saat saudara **ANTONIUS AMBAT** melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank **BPR LUGAS GANDA** tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara ANTONIUS AMBAT sebesar Rp.740.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- **BENEDIKTUS BHORA MILLO** plafon **Rp.12.000.000** jangka waktu **24** bulan dengan angsuran **Rp.740.000** sehingga ditambah bunga pokok menjadi **Rp.17.760.000**, Namun saat saudara **BENEDIKTUS BHORA MILLO** melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank **BPR LUGAS GANDA** tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total**

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara BENEDIKTUS BHORA MILLO sebesar Rp.740.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.

- DARIANUS JEHATU plafon Rp.9.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.555.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.13.320.000, Namun saat saudara DARIANUS JEHATU melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara DARIANUS JEHATU sebesar Rp.1.910.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- DARIUS JEHARUN plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000, Namun saat saudara DARIUS JEHARUN melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara DARIUS JEHARUN sebesar Rp.1.810.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- DONATUS NATONG plafon Rp.8.400.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.518.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.12.432.000, Namun saat saudara DONATUS NATONG melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara DONATUS NATONG sebesar Rp.536.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- FERDINANDUS AFODIN plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000, Namun saat saudara FERDINANDUS AFODIN melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang**

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara FERDINANDUS AFODIN sebesar Rp.1.258.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.

- FLORIANUS ANODI plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000, Namun saat saudara FLORIANUS ANODI melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara FLORIANUS ANODI sebesar Rp.1.258.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- FRANSISKUS DUGIS plafon Rp.6.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.370.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.8.880.000, Namun saat saudara FRANSISKUS DUGIS melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara FRANSISKUS DUGIS sebesar Rp.370.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- FRUMENSIUS TARSON plafon Rp.9.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.555.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.13.320.000, Namun saat saudara FRUMENSIUS TARSON melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara FRUMENSIUS TARSON sebesar Rp.1.385.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- HERMAN DAJO plafon Rp.8.400.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.518.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.12.432.000, Namun saat saudara HERMAN DAJO melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara HERMAN**



DAJO sebesar Rp.1.576.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.

- IVANTINUS BUAN plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000, Namun saat saudara IVANTINUS BUAN melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara IVANTINUS BUAN sebesar Rp.720.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- KASTORIUS TENI plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000, Namun saat saudara KASTORIUS TENI melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara KASTORIUS TENI sebesar Rp.740.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- LUDOFIKUS AMAN plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000, Namun saat saudara LUDOFIKUS AMAN melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara LUDOFIKUS AMAN sebesar Rp.400.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- MAKARIUS DAGUNG plafon Rp.8.400.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.518.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.12.432.000, Namun saat saudara MAKARIUS DAGUNG melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara **MAKARIUS DAGUNG** sebesar **Rp.654.000** dan **dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- **MARIANUS NEONG** plafon **Rp.10.200.000** jangka waktu 24 bulan dengan angsuran **Rp.629.000** sehingga ditambah bunga pokok menjadi **Rp.15.096.000**, Namun saat saudara **MARIANUS NEONG** melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank **BPR LUGAS GANDA** tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara MARIANUS NEONG sebesar Rp.1.284.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- **MARSEL IBUR** plafon **Rp.12.000.000** jangka waktu 24 bulan dengan angsuran **Rp.740.000** sehingga ditambah bunga pokok menjadi **Rp.17.760.000**, Namun saat saudara **MARIANUS NEONG** melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank **BPR LUGAS GANDA** tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara MARSEL IBUR sebesar Rp.925.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- **MARTINUS DAMAN** plafon **Rp.12.000.000** jangka waktu 24 bulan dengan angsuran **Rp.740.000** sehingga ditambah bunga pokok menjadi **Rp.17.760.000**, Namun saat saudara **MARTINUS DAMAN** melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank **BPR LUGAS GANDA** tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara MARTINUS DAMAN sebesar Rp.1.480.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- **RAFAEL SATDU** plafon **Rp.8.400.000** jangka waktu 24 bulan dengan angsuran **Rp.518.000** sehingga ditambah bunga pokok menjadi **Rp.12.432.000**, Namun saat saudara **RAFAEL SATDU** melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank **BPR LUGAS GANDA** tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara RAFAEL**

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATDU sebesar Rp.194.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.

- RUDIANUS PASING plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000, Namun saat saudara RAFAEL SATDU melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara RUDIANUS PASING sebesar Rp.1.258.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- SEBASTIANUS JANU plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000, Namun saat saudara SEBASTIANUS JANU melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara SEBASTIANUS JANU sebesar Rp.128.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- SAFERINUS JEGALUT plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000, Namun saat saudara SAFERINUS JEGALUT melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara SAFERINUS JEGALUT sebesar Rp.628.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- SILVESTER BIRU plafon Rp.13.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.814.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.19.536.000, Namun saat saudara SILVESTER BIRU melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara SILVESTER**

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIRU sebesar Rp.814.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.

- STEFANUS BANDUT plafon Rp.7.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.444.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.10.656.000, Namun saat saudara STEFANUS BANDUT melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara STEFANUS BANDUT sebesar Rp.444.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- TOMAS GALUNG plafon Rp.10.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.629.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.15.096.000, Namun saat saudara TOMAS GALUNG melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara TOMAS GALUNG sebesar Rp.400.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian**

- VALERIANUS AFRIADI plafon Rp.15.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.925.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.22.200.000, Namun saat saudara VALERIANUS AFRIADI melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara VALERIANUS AFRIADI sebesar Rp.1.350.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- VITALIS SANI plafon Rp.7.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.444.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.10.656.000, Namun saat saudara VITALIS SANI melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara VITALIS SANI**

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.557.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.

Catatan : pinjaman saudara VITALIS SANI dan juga uang yang diselewengkan oleh terdakwa sudah dilunasi pada tanggal 12 desember 2022.

- YOHANES GINDUL plafon Rp.7.200.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.444.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.10.656.000, Namun saat saudara YOHANES GINDUL melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara YOHANES GINDUL sebesar Rp.444.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- SAKARIAS JEHANU plafon Rp.12.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.740.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.17.760.000, Namun saat saudara SAKARIAS JEHANU melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara SAKARIAS JEHANU sebesar Rp.970.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

- MARSELINUS HIBUR plafon Rp.15.000.000 jangka waktu 24 bulan dengan angsuran Rp.925.000 sehingga ditambah bunga pokok menjadi Rp.22.200.000, Namun saat saudara MARSELINUS HIBUR melakukan pembayaran uang angsuran tersebut kepada terdakwa selaku petugas bank BPR LUGAS GANDA tidak menyetorkan uang angsuran tersebut ke perusahaan, **sehingga total uang yang diselewengkan oleh terdakwa atas pembayaran angsuran oleh saudara MARSELINUS HIBUR sebesar Rp.8.325.000 dan dibebankan kepada terdakwa sebagai nilai kerugian perusahaan.**

SEHINGGA DARI 34 DEBITUR TERSEBUT DIHITUNG JUMLAH UANG YANG DISELEWENGKAN OLEH ERDINUS JEHADU SEHINGGA MENJADI Rp.37.964.000

DAN jika ditotalkan keseluruhan dari 3 kategori tersebut diatas didapati nilai sebesar Rp. 411.521.000 dan setelah itu data tersebut

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj



**saya selaku pemeriksa serahkan ke kantor cabang BPR LUGAS
GANDA LABUAN BAJO.**

- Bahwa nilai yang saksi sebutkan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan di Wilayah Kuwus Barat yakni sejumlah Rp411.521.000,00 (empat ratus sebelas juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) bukan merupakan nilai kerugian perusahaan yang disebabkan oleh terdakwa melainkan nilai tersebut merupakan perhitungan berdasarkan data nama nasabah yang dianggap menunggak oleh kantor cabang, sehingga dengan daftar nama tersebut saksi melakukan pemeriksaan dan memastikan betul atau tidaknya ada nasabah berdasarkan data dari kantor cabang yang menunggak angsuran. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan data dari kantor cabang, saksi menemukan Bahwa adanya 3 kategori penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pengakuan dari nasabah. Sehingga hasil pemeriksaan yang saksi dan tim temukan bahwa jumlah tersebut merupakan jumlah secara keseluruhan dan bukan merupakan kerugian kantor cabang, dan dengan data tersebut saksi dan tim kembalikan ke kantor cabang untuk kembali diperiksa.

- 52 (lima puluh dua) orang tersebut yang membuat pernyataan masuk dalam kategori :

- Kredit dompleng terdapat 18 orang debitur (terdapat surat pernyataan)
- Penyelewengan angsuran terdapat 34 debitur (terdapat surat pernyataan).

- Bahwa nasabah yang berniat untuk membayar angsuran tidak termasuk dalam kerugian perusahaan. Karena nasabah tersebut diharuskan untuk membayar sesuai dengan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang dianggap sebagai kerugian perusahaan hanya diambil dari uang yang diselewengkan atau yang disalahgunakan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu nilai kerugian perusahaan cabang, karena yang saksi sajikan hanya data keseluruhan sesuai dengan hasil pemeriksaan di wilayah Kuwus Barat dan yang selanjutnya menentukan nilai kerugian perusahaan merupakan kantor cabang sendiri.

- Bahwa saksi kenal dengan 52 lembar surat pernyataan yang ditunjukkan oleh pemeriksa yang mana 18 debitur merupakan kategori kredit dompleng dan 34 debitur merupakan kategori penyelewengan angsuran. Dan surat-surat pernyataan tersebut merupakan surat yang dibuat oleh nasabah di wilayah Kuwus Barat tempat saksi melakukan pemeriksaan. Dan surat pernyataan ditulis oleh tim pemeriksa termasuk saksi sendiri karena para nasabah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibuat surat pernyataan tersebut tidak bisa menulis dan membaca sehingga setelah saksi dan tim selesai menuliskan surat pernyataan tersebut, saksi dan tim kemudian kembali membacakan isi surat pernyataan tersebut di depan nasabah yang bersangkutan dan kemudian ditanyakan kembali apakah setuju atau tidak dengan isi surat pernyataan tersebut, kemudian dijawab oleh yang bersangkutan setuju dengan isi surat pernyataan tersebut serta ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan (nasabah) dan dilengkapi dengan dokumentasi pengambilan gambar saat nasabah memegang atau menandatangani surat pernyataan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa diambilkan keterangan seperti saat ini sehubungan masalah penipuan dan penggelapan
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut pada tanggal 23 Oktober tahun 2020 di Muang, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus Barat.
- Bahwa tanggal 05 Januari sampai dengan bulan agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat yang tertera sesuai pada Laporan Polisi tersebut diatas bukan merupakan tanggal, bulan, maupun tahun Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Namun, pada tanggal, bulan, dan tahun serta alamat tersebut pihak PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo turun untuk melakukan pemeriksaan ulang setelah mereka mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang perusahaan sehingga Terdakwa diminta untuk memberikan nama-nama nasabah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian setelah Terdakwa memberikan 71 daftar nama-nama nasabah, barulah pada tanggal 05 januari sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat Pihak PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo turun untuk melakukan pengecekan ulang.

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan atau penggelapan yang Terdakwa maksudkan adalah Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja yakni di PT.BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo sejak tahun 2017 dengan status masih sebagai karyawan honorer
- Bahwa terdakwa ditetapkan sebagai karyawan tetap oleh PT. BPR LUGAS GANDA Pusat Ruteng pada Bulan Mei 2018 dengan SK 85% dan penetapan atau perubahan kedua SK dari 85% menjadi 100% pada bulan Juni 2019 dengan jabatan Terdakwa sejak Terdakwa bekerja dari honorer maupun karyawan tetap yaitu sebagai bagian pemasaran di Wilayah Kuwus Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut dengan 3 cara yakni ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit dengan menggunakan nama orang lain atau nasabah lama yang sudah tidak aktif lagi di PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa nebeng (menambahkan jumlah uang) pinjaman dengan nasabah yang akan mengajukan kredit kemudian angsurannya di bayarkan sama-sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari nasabah yang membayar namun Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Kantor PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo.
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Oktober bertempat di Pos Pelayanan PT. BPR LUGAS GANDA yang beralamat di Seang, Desa Tuek, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, datang saudara DAMIANUS DAPUL untuk membawa berkas pengajuan kredit yang Terdakwa sendiri sebagai petugas yang terima kedatangan saudara DAMIANUS DAPUL saat itu. Awalnya saudara DAMIANUS DAPUL hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) untuk keperluan usaha kios dengan ikan. Namun dari pengajuan tersebut Terdakwa mengevaluasi dan kemudian menambahkan lagi nominal pinjaman dari Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari saudara DAMIANUS DAPUL. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020 uang pinjaman tersebut telah dicairkan dan diberikan kepada saudara DAMIANUS DAPUL. Kemudian keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh saudara DAMIANUS DAPUL untuk kerumahnya. Setelah Terdakwa dirumah saudara DAMIANUS DAPUL, Terdakwa diberitahu bahwa "pencairannya Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Terdakwa (DAMIANUS DAPUL)

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan hanya Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) sesuai dengan yang Terdakwa (DAMIANUS DAPUL) ajukan pada berkas kredit. Setelah itu Terdakwa mencoba untuk menjelaskan kepada saudara DAMIANUS DAPUL bahwa Terdakwa yang menambahkan uang dengan nilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sehingga pinjaman saudara DAMIANUS DAPUL menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saudara DAMIANUS DAPUL merasa keberatan karena tidak sesuai dengan Jumlah yang mereka ajukan. Kemudian setelah itu akhirnya kami bersepakat bahwa bahwa uang yang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut yang Terdakwa tambahkan sendiri akhirnya diberikan kepada Terdakwa agar uang tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa dan saudara DAMIANUS DAPUL tetap membayarkan anggsurannya sesuai dengan jumlah yang dia ajukan yakni sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) Dan berjalannya waktu akhirnya pihak PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo mengetahui bahwa Terdakwa telah ikut nebang atau dompleng pada nasabah yakni saudara DAMIANUS DAPUL. Tindakan Terdakwa diketahui karena saudara DAMIANUS DAPUL menunggak membayar angsuran sehingga pada saat didatangi oleh petugas PT. BPR LUGAS GANDA saudara DAMIANUS DAPUL mengaku bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menambahkan pinjaman saudara DAMIANUS DAPUL dari nominal awal Rp7.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan kesepakatan akhir bahwa saudara DAMIANUS DAPUL tetap membayar jumlah pinjamannya yang sebesar Rp7.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai jumlah pinjaman dan Terdakwa yang akan membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sisanya. Setelah PT. BPR LUGAS GANDA mendengar pengakuan saudara DAMIANUS DAPUL Terdakwa disuruh harus membayar jumlah uang yang Terdakwa tambahkan di pinjaman saudara DAMIANUS DAPUL yang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa yang telah menggunakan uang tersebut kepada PT. BPR LUGAS GANDA. Dan untuk nasabah yang sudah tidak aktif atau fiktif Terdakwa mendatangi orang-orang atau nasabah yang sudah tidak melakukan pinjaman kemudian Saksi minta mereka untuk melakukan pinjaman dengan menggunakan nama mereka lalu uang dari pinjaman menggunakan nama mereka diserahkan ke Terdakwa seluruhnya. Terdakwa juga berjanji bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan pinjaman tersebut dengan cara Terdakwa yang akan membayar angsuran dari pinjaman tersebut. Akhirnya setelah Terdakwa meyakinkan mereka, mereka pun mau untuk mengajukan pinjaman dan uangnya akan Terdakwa ambil seluruhnya setelah pencairan.

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ada juga nasabah-nasabah tetap yang melakukan pembayaran angsuran kepada Terdakwa namun uangnya Terdakwa tidak setorkan ke Kantor PT. BPR LUGAS GANDA.

- Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang terdakwa gelapkan dari PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo sebesar Rp223.064.000,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) dari menggunakan data Fiktif, nebeng (menambahkan jumlah uang) dengan pinjaman nasabah dan mengambil setoran atau menyelewengkan uang setoran nasabah.
- Terdakwa menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan nama atau nasabah yang Terdakwa pakai sehingga mendapati uang sebesar Rp223.064.000,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) adalah sebanyak 71 orang nasabah yang digabung dengan nama nasabah fiktif, nasabah yang Terdakwa ikut nebeng pinjamannya dan nasabah yang Terdakwa selewengkan uang angsurannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-nama nasabah dari 71 orang tersebut. Tapi Terdakwa memiliki catatan yang menjelaskan 71 orang tersebut dengan masing-masing jumlah pinjamannya sehingga mendapati angka Rp223.064.000,00 (Dua ratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah). Namun catatan Terdakwa tersebut telah diambil oleh pihak PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menyakinkan nasabah dengan cara Terdakwa mengaku sedang dalam masalah dan punya banyak hutang. Sehingga Terdakwa datang untuk meminta pertolongan dengan cara memakai nama mereka untuk mengajukan pinjaman dan kemudian Terdakwa juga meyakinkan mereka bahwa Terdakwa sanggup membayar angsuran dan bersedia bertanggung jawab jika suatu saat akan menjadi masalah.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah mendatangi seorang nasabah yang bernama TOMAS GALUNG di Semang, Kecamatan Welak untuk menawarkan dia membantu Terdakwa dengan cara mencairkan uang di Kantor khas yang bertempat di Satarrara, Kecamatan Kuwus, dengan menggunakan nama orang lain yang juga pernah jadi nasabah di PT. BPR LUGAS GANDA yakni saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI dengan imbalan bahwa jika pinjaman tersebut cair atau disetujui maka saudara TOMAS GALUNG akan mendapat imbalan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu).
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan nama saudara FREDERIKUS JANUAR TISON alias FREDI dengan jumlah Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus).

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa gunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk melunasi hutang Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada pihak PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo dan bersedia bertanggung jawab.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tanggung jawab yang terdakwa maksudkan yakni Terdakwa pernah menawarkan rumah terdakwa kepada PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo dengan tertulis diatas satu lembar kertas pernyataan dengan isi bahwa penjualan rumah tersebut bisa dilakukan oleh Terdakwa ataupun pihak PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo. Dan Terdakwa juga membayar sebanyak 17 angsuran nasabah dari 71 orang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan sanksi berupa larangan melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan kantor PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo.
- Terdakwa sadar bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggelapkan uang, menipu dengan data palsu atau fiktif dapat merugikan kantor PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah bekerja selama 6 tahun di PT. BPR LUGAS GANDA Cabang Labuan Bajo.
- Terdakwa menjelaskan bahwa ada aturan perusahaan yang mengatur agar karyawan tidak menggunakan wewenang atau jabatannya untuk keuntungan diri sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa :
 - 1 lembar surat Keputusan Direksi No.21/SKDir/VI/2019 tertulis Direksi PT.BPR LUGAS GANDA tentang pengangkatan Pegawai atas nama ERDINUS JEHADU, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA (Berijazah), Golongan II A, Jabatan Pemasaran, masa kerja 01 tahun 02 bulan, status TK, Gaji Bersih Rp2.345.376,00 ditetapkan di ruteng pada tanggal 24 Juni 2019, bertanda tangan PT. BPR LUGAS GANDA, DIREKTUR UTAMA PATAR L. PARDEDE.
 - 1 lembar surat hasil pemeriksaan kredit wilayah Kuwus Barat (Kantor Cabang Labuan Bajo);
 - 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 09 Juni 2022;
 - 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 12 September 2022;
 - 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2022;

- 2 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 25 November 2022;
- 1 lembar kertas catatan nama-nama nasabah berjumlah 71 orang yang ditulis oleh saudara ERDINUS JEHADU;
- 3 lembar surat dengan masing-masing surat bertuliskan pada ; 1. Lembar pertama tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH FIKTIF. 2. Lembar kedua tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH (DAN JUGA DIKUTI OLEH JUMLAH UANG YANG SAUDARA ERDINUS JEHADU TAMBAHKAN DAN AKAN DIBAYARKAN SENDIRI). 3. Lembar ketiga tentang PENYELEWENGAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH,
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas yang mengkonfirmasi pencairan kredit adalah saudara HERMANUS BALKONI BARU sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa data fiktif yang terdakwa maksudkan adalah data nasabah lama yang sudah tidak mengajukan pinjaman lagi dan kemudian dengan data nasabah tersebut terdakwa melakukan pengajuan ulang kredit dengan jumlah uang yang terdakwa inginkan nominalnya. Adapun terdakwa melakukan pengisian data nasabah tersebut diatas Blangko yang sudah disediakan oleh perusahaan untuk pengajuan kredit para nasabah. Dengan blangko tersebut kemudian terdakwa mengisi sendiri nama orang yang akan mengajukan kredit dengan cara memasukkan data nasabah lama. Kemudian setelah Blangko tersebut terdakwa isi, berkas pengajuan kredit selanjutnya terdakwa serahkan ke bagian Informatika untuk melakukan pengecekan atau SLIK (SISTIM LAYANAN INFORMAS KEUANGAN) yang mana tujuan dari kegiatan SLIK itu untuk mengecek apakah calon nasabah melakukan pinjaman di tempat lain dan bagaimana riwayat membayarnya. Setelah berkas tersebut lolos dari pengecekan kemudian berkas tersebut akan diserahkan kemabli ke terdakwa untuk dievaluasi, dan setelah itu berkas tersebut terdakwa serahkan ke bagian administrasi untuk melakukan penginputan secara sistem data nasabah yang akan mengajukan kredit untuk dicetak surat perjanjian kredit. Dan setelah lolos dari bagian administrasi maka berkas tersebut akan diserahkan kepada kepala bagian kredit yakni HERMANUS BALKONI BARU alias KONI untuk di setuju atau ACC. Setelah berkas di ACC oleh kepala bagian kredit selanjutnya berkas tersebut akan diserahkan kepada Kepala Pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan kredit. Dan setelah berkas tersebut lolos dan di ACC serta disetujui

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala pimpinan cabang maka berkas tersebut akan kembali ke bagian administrasi dan setelah itu menunggu informasi pencairan.

- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa melakukan kegiatan penggelapan dengan cara nebang di salah satu nasabah atas nama DAMIANUS DAPUL di Muang, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 23 Oktober 2020 yang mana saat itu saudara DAMIANUS DAPUL datang untuk pengajuan kredit kepada terdakwa. Dan saat itu saudara DAMIANUS DAPUL akan mengajukan pinjaman sebesar Rp.7.000.000, namun tersagka tambahkan lagi pinjaman tersebut sebanyak Rp.3.000.000 sehingga total pinjaman saudara DAMIANUS DAPUL menjadi Rp.10.000.000. Adapun penambahan jumlah tersebut tidak diketahui oleh saudara DAMIANUS DAPUL sehingga pada saat pencairan uang tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020, saudara DAMIANUS DAPUL menghubungi terdakwa untuk kerumahnya dan mengatakan bahwa saudara DAMIANUS DAPUL keberatan karena uang yang dia ajukan tidak sesuai dengan permohonannya sehingga mempengaruhi jumlah angsuran yang harus saudara DAMIANUS DAPUL bayarkan setiap bulannya. Namun terdakwa meyakinkan mereka bahwa terdakwa yang akan bertanggung jawab untuk uang yang terdakwa tambahkan tersebut yang sebesar Rp. 3.000.000. Kemudian untuk penyelewengan angsuran nasabah terangka sudah tidak tanggal dan bulannya, namun terdakwa hanya ingat bahwa terdakwa melakukan penyelewengan uang nasabah mulai dari tahun 2022, di desa Watu Umpu dan Desa Sewar, yang mana nasabah membayar uang angsuran namun terdakwa tidak meneruskan uang tersebut ke kantor. Dan yang lainnya ketika nasabah membayarkan angsurannya namun uang angsuran nasabah tersebut terdakwa alihkan untuk pembayaran angsuran nasabah fiktif. Yang sebenarnya terdakwa tetap membayarkan uang angsuran tersebut ke kantor untuk menutupi pinjaman fiktif yang terdakwa ajukan dengan melihat besaran Jumlah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah perbulannya sama dengan besaran jumlah angsuran fiktif yang akan tersagka tutupi sehingga akibat dari tindakan yang terdakwa lakukan nasabah yang membayar uang angsuran setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dinyatakan menunggak angsuran.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya pada tahun 2011 terdakwa berhutang ke saudara PASKALIS JEBARUS yang berlatam di Landong, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, adapun terdakwa berhutang untuk urusan adat pernikahan terdakwa. Terdakwa meminjam uang sebanyak Rp. 7.000.000 dengan perjanjian bahwa setiap bulan terdakwa

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus membayar bunga sebesar Rp. 700.000 setiap bulannya. Dan apabila terdakwa tidak bayar dalam satu bulan maka uang sebesar Rp. 700.000 tersebut akan masuk menjadi uang pokok yang terdakwa pinjam sehingga akan menjadi Rp. 7.700.000 dan bunga tetap berjalan sama seperti sebelumnya dan seterusnya. Dan utang tersebut baru terdakwa lunasi pada tahun 2020 dengan terdakwa membayar sebesar Rp. 22.000.000 dan terdakwa mengatakan, "saya sudah tidak sanggup lagi, hanya ini saja uang saya dan uang Rp.22 juta ini uang utang juga". Dan dijawab oleh saudara PASKALIS JEBARUS, "Kalau ikut hitungan lurus, lebih dari ini (Rp 22 juta) Karena sudah lama tidak bayar. Tapi biar sudah yang penting kamu sudah bayar". Dan setelah terdakwa melunasi hutang terdakwa di saudara PASKALIS JEBARUS, sampai saat ini sudah tidak pernah ada komunikasi mengenai hutang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebenarnya ada kesalahan ketika terdakwa menulis daftar nama orang atau nasabah yang terdakwa gunakan untuk melakukan penggelapan. Kesalahan yang terdakwa maksudkan adalah dibagian pemberian nomor ada yang berulang-ulang atau sama sehingga jumlah yang sebenarnya 65 orang dengan nilai kerugian yang tetap sebanyak Rp. 223.064.000.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sudah betul Jumlah nama nasabah yang terdakwa tulis sebanyak 65 orang sudah betul dengan nilai uang sebesar Rp. 223.064.000

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 lembar surat Keputusan Direksi No.21/SKDir/VI/2019 tertulis Direksi PT.BPR LUGAS GANDA tentang pengangkatan Pegawai atas nama ERDINUS JEHADU, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA (Berijasah), Golongan II A, Jabatan Pemasaran, masa kerja 01 tahun 02 bulan, status TK, Gaji Bersih Rp2.345.376,00 ditetapkan di ruteng pada tanggal 24 Juni 2019, bertanda tangan **PT. BPR LUGAS GANDA, DIREKTUR UTAMA PATAR L. PARDEDE.**
- 2) 1 lembar surat hasil pemeriksaan kredit wilayah Kuwus Barat (Kantor Cabang Labuan Bajo);
- 3) 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 09 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 12 September 2022;
- 5) 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 24 November 2022;
- 6) 2 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 25 November 2022;
- 7) 1 lembar kertas catatan nama-nama nasabah berjumlah 71 orang yang ditulis oleh saudara ERDINUS JEHADU;
- 8) 3 lembar surat dengan masing-masing surat bertuliskan pada ; 1. Lembar pertama tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH FIKTIF. 2. Lembar kedua tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH (DAN JUGA DIKUTI OLEH JUMLAH UANG YANG SAUDARA ERDINUS JEHADU TAMBAHKAN DAN AKAN DIBAYARKAN SENDIRI). 3. Lembar ketiga tentang PENYELEWENGAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan barang bukti berupa surat-surat dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Hermanus Balkoni Baru selaku kasubag kredit PT BPR LGUAS GANDA, menerima laporan bahwa di Wilayah Kuwus Barat terdapat tunggakan-tunggakan yang sangat besar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 05 Januari tahun 2022 saksi Hermanus Balkoni Baru dan tim nya melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan oktober tahun 2022, salah satu yang di datangi oleh tim pemeriksa yakni saksi Herman Dajo, yang mana bertujuan untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan kemudian, setelah mendatangi dan melakukan penagihan kepada saksi Herman Dajo, mendengar hal tersebut saksi Herman Dajo membantah karena saksi Herman

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dajo telah melakukan pembayaran angsuran dan tidak pernah menunggak, selanjutnya tim pemeriksa menjelaskan bahwa data yang ada di perusahaan saksi Herman Dajo telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Herman Dajo menjelaskan bahwa selama pembayaran saksi Herman Dajo selalu menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian tim pemeriksa mengklarifikasi kepada terdakwa.

- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan uang angsuran yakni milik saksi Herman Dajo selama 3 (tiga) bulan yang mana sebesar Rp. 518.000,- per bulan pada tahun 2022, yang mana pada saat itu terdakwa selaku petugas yang menagih angsuran milik saksi Herman Dajo, namun saat saksi Herman Dajo membayarkan angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik saksi Herman Dajo tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA selama 3 (tiga) bulan, sehingga pada bulan Oktober 2022 saksi Herman Dajo didatangi oleh pihak PT BPR LUGAS GANDA karena dikira menunggak.

- Bahwa terdakwa yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah namun tidak disetorkan angsuran tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA melainkan menggunakan uang tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa kepada 34 debitur lain dengan total angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) sehingga terdakwa tidak berwenang untuk memiliki uang angsuran tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA

- Bahwa berawal pada saat saksi Hermanus Balkoni Baru selaku kasubag kredit PT BPR LGUAS GANDA, menerima laporan bahwa di Wilayah Kuwus Barat terdapat tunggakan-tunggakan yang sangat besar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 5 Januari tahun 2022 saksi Hermanus Balkoni Baru dan tim nya melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut, kemudian pada bulan oktober tahun 2022, salah satu yang di datangi oleh tim pemeriksa yakni saksi Herman Dajo, yang mana bertujuan untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan kemudian, setelah mendatangi dan melakukan penagihan kepada saksi Herman Dajo, mendengar hal tersebut saksi Herman Dajo membantah karena saksi Herman Dajo telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran angsuran dan tidak pernah menunggak, selanjutnya tim pemeriksa menjelaskan bahwa data yang ada di perusahaan saksi Herman Dajo telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Herman Dajo menjelaskan bahwa selama pembayaran saksi Herman Dajo selalu menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian tim pemeriksa mengklarifikasi kepada terdakwa. setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan uang angsuran yakni milik saksi Herman Dajo selama 3 (tiga) bulan yang mana sebesar Rp. 518.000,- per bulan pada tahun 2022, yang mana pada saat itu terdakwa selaku petugas yang menagih angsuran milik saksi Herman Dajo, namun saat saksi Herman Dajo membayarkan angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik saksi Herman Dajo tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA selama 3 (tiga) bulan, sehingga pada bulan Oktober 2022 saksi Herman Dajo didatangi oleh pihak PT BPR LUGAS GANDA karena dikira menunggak.

- Bahwa terdakwa yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah namun tidak disetorkan angsuran tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA melainkan menggunakan uang tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa kepada 34 debitur lain dengan total angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) sehingga terdakwa tidak berwenang untuk memiliki uang angsuran tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kredit Wilayah Kuwas Barat tanggal 23 Desember 2022 terdapat penyelewengan Angsuran sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuhan Bajo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Kumulatif berdasarkan keterangan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Pertama terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka pertimbangan Majelis sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan



suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ERDINUS JEHADU ALIAS DINUS, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan istilah "*dengan sengaja*" diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj



untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan melawan hukum*" adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap bahwa

- Bahwa berawal pada saat saksi Hermanus Balkoni Baru selaku kasubag kredit PT BPR LGUAS GANDA, menerima laporan bahwa di Wilayah Kuwus Barat terdapat tunggakan-tunggakan yang sangat besar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 05 Januari tahun 2022 saksi Hermanus Balkoni Baru dan tim nya melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan oktober tahun 2022, salah satu yang di datangi oleh tim pemeriksa yakni saksi Herman Dajo, yang mana bertujuan untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan kemudian, setelah mendatangi dan melakukan penagihan kepada saksi Herman Dajo, mendengar hal tersebut saksi Herman Dajo membantah karena saksi Herman Dajo telah melakukan pembayaran angsuran dan tidak pernah menunggak, selanjutnya tim pemeriksa menjelaskan bahwa data yang ada di perusahaan saksi Herman Dajo telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Herman Dajo menjelaskan bahwa selama pembayaran saksi Herman Dajo selalu menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian tim pemeriksa mengklarifikasi kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan uang angsuran yakni milik saksi Herman Dajo selama 3 (tiga) bulan yang mana sebesar Rp. 518.000,- per bulan pada tahun 2022, yang mana pada saat itu terdakwa selaku petugas yang menagih



angsuran milik saksi Herman Dajo, namun saat saksi Herman Dajo membayarkan angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik saksi Herman Dajo tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA selama 3 (tiga) bulan, sehingga pada bulan Oktober 2022 saksi Herman Dajo didatangi oleh pihak PT BPR LUGAS GANDA karena dikira menunggak.

- Bahwa terdakwa yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah namun tidak disetorkan angsuran tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA melainkan menggunakan uang tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa kepada 34 debitur lain dengan total angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) sehingga terdakwa tidak berwenang untuk memiliki uang angsuran tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kredit Wilayah Kuwas Barat tanggal 23 Desember 2022 terdapat penyelewengan Angsuran sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Hermanus Balkoni Baru selaku kasubag kredit PT BPR LGUAS GANDA, menerima laporan bahwa di Wilayah Kuwas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat terdapat tunggakan-tunggakan yang sangat besar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 05 Januari tahun 2022 saksi Hermanus Balkoni Baru dan tim nya melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan oktober tahun 2022, salah satu yang di datangi oleh tim pemeriksa yakni saksi Herman Dajo, yang mana bertujuan untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan kemudian, setelah mendatangi dan melakukan penagihan kepada saksi Herman Dajo, mendengar hal tersebut saksi Herman Dajo membantah karena saksi Herman Dajo telah melakukan pembayaran angsuran dan tidak pernah menunggak, selanjutnya tim pemeriksa menjelaskan bahwa data yang ada di perusahaan saksi Herman Dajo telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Herman Dajo menjelaskan bahwa selama pembayaran saksi Herman Dajo selalu menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian tim pemeriksa mengklarifikasi kepada terdakwa.

- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan uang angsuran yakni milik saksi Herman Dajo selama 3 (tiga) bulan yang mana sebesar Rp. 518.000,- per bulan pada tahun 2022, yang mana pada saat itu terdakwa selaku petugas yang menagih angsuran milik saksi Herman Dajo, namun saat saksi Herman Dajo membayarkan angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik saksi Herman Dajo tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA selama 3 (tiga) bulan, sehingga pada bulan Oktober 2022 saksi Herman Dajo didatangi oleh pihak PT BPR LUGAS GANDA karena dikira menunggak.

- Bahwa terdakwa yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah namun tidak disetorkan angsuran tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA melainkan menggunakan uang tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa kepada 34 debitur lain dengan total angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) sehingga terdakwa tidak berwenang untuk memiliki uang angsuran tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kredit Wilayah Kuwas Barat tanggal 23 Desember 2022 terdapat penyelewengan Angsuran sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa terdakwa adalah pegawai tetap PT BPR LUGAS GANDA sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 21 / SKDir / VI / 2019 tanggal 24 Juni tahun 2019 dengan upah Rp. 2.345.376,00 (dua juta tiga ratus ribu empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang mana tugas terdakwa sebagai marketing pemasaran sekaligus melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang mana seharusnya angsuran tersebut harus disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, Bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Maka dari itu, memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Hermanus Balkoni Baru, saksi Thomas Gulung, saksi Hermanus Dajo, dan saksi Sutan Marisi Sitorus, dengan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada saat saksi Hermanus Balkoni Baru selaku kasubag kredit PT BPR LGUAS GANDA, menerima laporan bahwa di Wilayah Kuwas Barat terdapat tunggakan-tunggakan yang sangat besar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 05 Januari tahun 2022 saksi Hermanus Balkoni Baru dan tim nya melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan oktober tahun 2022, salah satu yang di datangi oleh tim pemeriksa yakni saksi Herman Dajo, yang mana bertujuan untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan kemudian, setelah mendatangi dan melakukan penagihan kepada saksi Herman Dajo, mendengar hal tersebut saksi Herman Dajo membantah karena saksi Herman Dajo telah melakukan pembayaran angsuran dan tidak pernah menunggak, selanjutnya tim pemeriksa menjelaskan bahwa data yang ada di perusahaan saksi Herman Dajo telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Herman Dajo menjelaskan bahwa selama pembayaran saksi Herman Dajo selalu menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian tim pemeriksa mengklarifikasi kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan uang angsuran yakni milik saksi Herman Dajo selama 3 (tiga) bulan yang mana sebesar Rp. 518.000,- per bulan pada tahun 2022, yang mana pada saat itu terdakwa selaku petugas yang menagih angsuran milik saksi Herman Dajo, namun saat saksi Herman Dajo membayarkan angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik saksi Herman Dajo tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA selama 3

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, sehingga pada bulan Oktober 2022 saksi Herman Dajo didatangi oleh pihak PT BPR LUGAS GANDA karena dikira menunggak.

- Bahwa terdakwa yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah namun tidak disetorkan angsuran tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA melainkan menggunakan uang tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa kepada 34 debitur lain dengan total angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) sehingga terdakwa tidak berwenang untuk memiliki uang angsuran tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA
- Bahwa terdakwa adalah pegawai tetap PT BPR LUGAS GANDA sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 21 / SKDir / VI / 2019 tanggal 24 Juni tahun 2019 dengan upah Rp. 2.345.376,- (dua juta tiga ratus ribu empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang mana tugas terdakwa sebagai marketing pemasaran sekaligus melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang mana seharusnya angsuran tersebut harus disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA pada hari itu juga
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp37.964.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kredit Wilayah Kuwus Barat tanggal 23 Desember 2022 terdapat penyelewengan Angsuran sebesar Rp37.964.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Pertama Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. **Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama dan terbukti, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan kedua kumulatif ini

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini dianggap terbukti secara keseluruhan. Selanjutnya definisi yuridis Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) berdasarkan Ajaran Ilmu Hukum (doktrin), dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Adapun menurut Ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj



asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: "*Wederrechtelijk formil* bersandar pada Undang-Undang, sedangkan *wederrechtelijk materil* bukan pada Undang-Undang namun pada Asas-Asas Umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Dengan demikian Melawan Hukum secara konseptual hukum memiliki padanan definisi yang setara dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 April 2022, terdakwa mendatangi saksi Tomas Galung di Desa Semang Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat untuk mengajak saksi Tomas Galung melakukan pencairan dengan menggunakan nama orang lain, yang mana terdakwa pada saat itu meminta bantuan kepada Tomas Galung untuk terima uang pencairan atas nama Frederikus Yanuar Tison, saat mendengar hal tersebut saksi Tomas Galung mempertanyakan apakah tidak apa apa namun terdakwa menyakinkan saksi Tomas Galung dengan alasan bahwa kreditnya telah terlanjur dievaluasi sehingga terdakwa takut tidak tercapai targetnya sehingga terdakwa meminta saksi Tomas Galung untuk terima saja uang pencairannya, kemudian terdakwa dan saksi Tomas Galung ke kantor khas PT BPR LUGAS GANDA yang bertempat di Kelurahan Nantal Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa kemudian saksi Tomas Galung disuruh oleh terdakwa untuk mengaku sebagai Frederikus Yanuar Tison, kemudian nama Frederikus Yanuar Tison dipanggil oleh petugas pencairan dan ditanyakan istri dari Frederikus Yanuar Tison kemudian terdakwa menyakinkan petugas pencairan bahwa istri Frederikus Yanuar Tison habis melahirkan selain itu terdakwa percaya dan kenal baik kepada Frederikus Yanuar Tison yang saat itu sebenarnya adalah saksi Tomas Galung sehingga membuat petugas pencairan percaya, kemudian setelah syarat pencairan telah lengkap dan berhasil dicairkan kemudian saksi Tomas Galung bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menanyakan jumlah uang yang berhasil dicairkan, namun karena saksi Tomas Galung tidak tahu jumlah pasti



uang yang berada didalam amplop tersebut kemudian langsung diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa dengan menggunakan nama debitur lain atau kredit fiktif sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan total kerugian sebesar Rp. 209.832.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 209.832.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kredit Wilayah Kuwus Barat tanggal 23 Desember 2022 terdapat Kredit Fiktif sebesar sebesar Rp. 209.832.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Dari fakta persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan, Terdakwa I AGUS SUTOPO bersama dengan Terdakwa II ALDILA APRILIANA NURITA TETRA (DPO) serta saudara ANWAR alias ANDRE (DPO) melakukan serangkaian kata-kata bohong kepada saksi MIYANI, SOFWAN, MUDJIJAH dengan cara membohongi jika akan ditukar uangnya dengan lebih banyak dengan uang asing yang sebenarnya itu adalah uang Rusia yang sudah tidak berlaku yang di beli saudara ANWAR dari pasar loak di Pasar Senin Jakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, Bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Maka dari itu, memperhatikan Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Hermanus Balkoni Baru, saksi Thomas Gulung, saksi Hermanus Dajo, dan saksi Sutan Marisi Sitorus, dengan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada saat saksi Hermanus Balkoni Baru selaku kasubag kredit PT BPR LGUAS GANDA, menerima laporan bahwa di Wilayah Kuwus Barat terdapat tunggakan-tunggakan yang sangat besar, mengetahui hal tersebut kemudian pada tanggal 05 Januari tahun 2022 saksi Hermanus Balkoni Baru dan tim nya melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
- Bahwa kemudian pada bulan oktober tahun 2022, salah satu yang di datangi oleh tim pemeriksa yakni saksi Herman Dajo, yang mana bertujuan untuk melakukan penagihan atas tunggakan angsuran selama 3 (tiga) bulan kemudian, setelah mendatangi dan melakukan penagihan kepada saksi Herman Dajo, mendengar hal tersebut saksi Herman Dajo membantah karena saksi Herman Dajo telah melakukan pembayaran angsuran dan tidak pernah menunggak, selanjutnya tim pemeriksa menjelaskan bahwa data yang ada di perusahaan saksi Herman Dajo telah menunggak selama 3 (tiga) bulan, kemudian saksi Herman Dajo menjelaskan bahwa selama pembayaran saksi Herman Dajo selalu menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa. selanjutnya mendengar hal tersebut kemudian tim pemeriksa mengklarifikasi kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah menggunakan uang angsuran yakni milik saksi Herman Dajo selama 3 (tiga) bulan yang mana sebesar Rp. 518.000,- per bulan pada tahun 2022, yang mana pada saat itu terdakwa selaku petugas yang menagih angsuran milik saksi Herman Dajo, namun saat saksi Herman Dajo membayarkan angsurannya kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran milik saksi Herman Dajo tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA selama 3 (tiga) bulan, sehingga pada bulan Oktober 2022 saksi Herman Dajo didatangi oleh pihak PT BPR LUGAS GANDA karena dikira menunggak.
- Bahwa terdakwa yang bertugas untuk melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah namun tidak disetorkan angsuran tersebut ke PT BPR LUGAS GANDA melainkan menggunakan uang tersebut seolah-olah milik terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa dengan cara yang sama telah melakukan perbuatan yang serupa kepada 34 debitur lain dengan total angsuran yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp. 37.964.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perusahaan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) sehingga terdakwa tidak berwenang untuk memiliki uang angsuran tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA
- Bahwa terdakwa adalah pegawai tetap PT BPR LUGAS GANDA sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 21 / SKDir / VI / 2019 tanggal 24 Juni tahun 2019 dengan upah Rp. 2.345.376,- (dua juta tiga ratus ribu empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang mana tugas terdakwa sebagai marketing pemasaran sekaligus melakukan penagihan angsuran kepada nasabah yang mana seharusnya angsuran tersebut harus disetorkan ke PT BPR LUGAS GANDA pada hari itu juga.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT BPR LUGAS GANDA sebesar Rp37.964.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kredit Wilayah Kuwas Barat tanggal 23 Desember 2022 terdapat penyelewengan Angsuran sebesar Rp37.964.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa ERDINUS JEHADU ALIAS DINUS mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya tahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya berulang kali

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 lembar surat Keputusan Direksi No.21/SKDir/VI/2019 tertulis Direksi PT.BPR LUGAS GANDA tentang pengangkatan Pegawai atas nama ERDINUS JEHADU, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA (Berijasah), Golongan II A, Jabatan Pemasaran, masa kerja 01 tahun 02 bulan, status TK, Gaji Bersih Rp. 2.345.376, ditetapkan di ruteng pada tanggal 24 Juni 2019, bertanda tangan **PT. BPR LUGAS GANDA, DIREKTUR UTAMA PATAR L. PARDEDE.**
- 1 lembar surat hasil pemeriksaan kredit wilayah Kuwus Barat (Kantor Cabang Labuan Bajo);
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 09 Juni 2022;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 12 September 2022;
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 24 November 2022;
- 2 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 25 November 2022;
- 1 lembar kertas catatan nama-nama nasabah berjumlah 71 orang yang ditulis oleh saudara ERDINUS JEHADU;
- 3 lembar surat dengan masing-masing surat bertuliskan pada ; 1. Lembar pertama tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH FIKTIF. 2. Lembar kedua tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH (DAN JUGA DIKUTI OLEH JUMLAH UANG YANG SAUDARA ERDINUS JEHADU TAMBAHKAN DAN AKAN DIBAYARKAN SENDIRI). 3. Lembar ketiga tentang PENYELEWENGAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH

ole karena disita dari saksi Hermanus Balkoni Baru maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hermanus Balkoni Baru;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ERDINUS JEHADU ALIAS DINUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam jabatan dan Penipuan beberapa kali**” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 lembar surat Keputusan Direksi No.21/SKDir/VI/2019 tertulis Direksi PT.BPR LUGAS GANDA tentang pengangkatan Pegawai atas nama

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERDINUS JEHADU, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SMA (Berijasah), Golongan II A, Jabatan Pemasaran, masa kerja 01 tahun 02 bulan, status TK, Gaji Bersih Rp. 2.345.376, ditetapkan di ruteng pada tanggal 24 Juni 2019, bertanda tangan PT. BPR LUGAS GANDA, DIREKTUR UTAMA PATAR L. PARDEDE.

- 1 lembar surat hasil pemeriksaan kredit wilayah Kuwus Barat (Kantor Cabang Labuan Bajo);
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 09 Juni 2022;
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 12 September 2022;
- 1 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 24 November 2022;
- 2 lembar surat pernyataan atas nama ERDINUS JEHADU tanggal 25 November 2022;
- 1 lembar kertas catatan nama-nama nasabah berjumlah 71 orang yang ditulis oleh saudara ERDINUS JEHADU;
- 3 lembar surat dengan masing-masing surat bertuliskan pada ; 1. Lembar pertama tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH FIKTIF. 2. Lembar kedua tentang PINJAMAN YANG MENGGUNAKAN NAMA NASABAH (DAN JUGA DIKUTI OLEH JUMLAH UANG YANG SAUDARA ERDINUS JEHADU TAMBAHKAN DAN AKAN DIBAYARKAN SENDIRI). 3. Lembar ketiga tentang PENYELEWENGAN TERHADAP ANGSURAN NASABAH

Dikembalikan kepada saksi Hermanus Balkoni Baru;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. , Nicko Anrealdo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H

Panitera Pengganti,

Ruben Lawa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)